



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : AZHARI;
Tempat lahir : Lumut;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Alai, Desa Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : RAHMAD DIKI AFRIANSYAH;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 30 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Malintang, Jorong Ambacang, Desa Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Agama pada tanggal 11 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/50/VIII/2024/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Agama selaku Penyidik tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Agama pada tanggal 13 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/51/VIII/2024/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Agama selaku Penyidik tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/48/VIII/2024/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Agama selaku Penyidik tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-14/L.3.21.8.2.Eoh.1/08/2024 dan Nomor: 10/L.3..21.8.2/SKPP/Eoh.1/08/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Agama di Maninjau tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-20/L.3.21.8.2.Eoh.1/09/2024 dan Nomor: 15/L.3..21.8.2/SKPP/Eoh.1/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Agama di Maninjau tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-144/L.3.21.8.2/Eoh.2/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Agama di Maninjau selaku Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 118/Pid.B/2024/PN Lbb, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 16 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025, berdasarkan Penetapan Nomor: 118/Pid.B/2024/PN Lbb, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 4 November 2024

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/49/VIII/2024/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Penyidik tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-15/L.3.21.8.2.Eoh.1/08/2024 dan Nomor: 11/L.3..21.8.2/SKPP/Eoh.1/08/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-21/L.3.21.8.2.Eoh.1/09/2024 dan Nomor: 16/L.3..21.8.2/SKPP/Eoh.1/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-145/L.3.21.8.2/Eoh.2/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau selaku Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 118/Pid.B/2024/PN Lbb, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 16 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025, berdasarkan Penetapan Nomor: 118/Pid.B/2024/PN Lbb, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 4 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis telah menerangkan hak masing-masing Terdakwa dalam mengakses bantuan hukum dari Penasihat Hukum dengan tujuan mengkomunikasikan hak para Terdakwa dan mendampingi para Terdakwa di setiap acara persidangan, selanjutnya menerangkan kewajiban Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menunjuk Penasihat Hukum bagi para Terdakwa pada saat keduanya secara mandiri dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi dan didakwa

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan perbuatan yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara atau lebih sesuai dengan ketentuan Pasal pada dakwaan perkara ini, namun ternyata masing-masing Terdakwa memutuskan untuk menghadapi sendiri persidangan perkara ini; tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum; serta tidak mengungkapkan keadaan ekonomi sehubungan dengan penunjukan Penasihat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 118/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara dengan Nomor Register: 118/Pid.B/2024/PN Lbb;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 118/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara dengan Nomor Register: 118/Pid.B/2024/PN Lbb;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan masing-masing Terdakwa serta membaca surat dan memperhatikan barang bukti pada persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM - 11/MNJ/Eoh.2/10/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AZHARI Pgl. ARI Alias UCOK dan Terdakwa II RAHMAD DIKI AFRIANSYAH Pgl. DIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AZHARI Pgl. ARI Alias UCOK bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAD DIKI AFRIANSYAH Pgl. DIKI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah tabung Gas Oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) Kg berwarna dasar besi dan masing-masing kepala tabung gas terdapat cat warna merah;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban PITRA YULIUS Pgl. PIT MAJO;

2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak, dengan nomor rangka MH1KEV210YK072002 dan nomor mesin KEV2E1071416;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan masing-masing Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa I: merupakan tulang punggung keluarga yang terdiri dari seorang istri, dua orang anak, dan seorang anak tetangga yang sudah yatim piatu (anak tiri); serta sangat menyesali perbuatan yang terjadi;
- Terdakwa II: merupakan tulang punggung keluarga yang terdiri dari ibu; dan adik yang masih sekolah; serta menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, serta tanggapan masing-masing Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/MNJ/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya memuat uraian sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AZHARI PGL ARI ALIAS UCOK bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD DIKI AFRIANSYAH PGL DIKI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Darek Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa AZHARI Pgl ARI ALIAS UCOK (Selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa RAHMAD DIKI AFRIANSYAH Pgi DIKI (Selanjutnya disebut Terdakwa II) pergi ke tempat panen ikan Saksi PITRA YULIUS Pgl PIT MAJO (Selanjutnya disebut Saksi Korban) di Jorong Darek Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak dan melihat tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah yang biasa dipergunakanya untuk panen ikan berada di luar dan dalam keadaan tertutup terpal. Kemudian Tersangka II bersama dengan Tersangka I pun turun dari sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB dan membuka tutup terpal tersebut dan melihat tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah ukuran besar ada 5 (Lima) buah, kemudian Tersangka II berkata kepada Tersangka I "LAI BANG" (ADA BANG) di jawab Tersangka I "LAH, ANGKEK LANGSUANG" (AYO, ANGKAT LANGSUNG), setelah itu barulah Tersangka II bersama dengan Tersangka I mengangkat 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi yang dimaksud ke atas jok bagian belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak milik Tersangka II, selanjutnya barulah Tersangka II mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak sedangkan Tersangka I memegang tabung tabung oksigen tersebut di belakang dan menuju ke daerah Kabun Bungo, sesampainya dilokasi Tersangka II bersama Tersangka I menurunkan tabung oksigen tersebut dari sepeda motor dan menyembunyikan di semak-semak. Kegiatan tersebut Tersangka II lakukan secara berulang bersama dengan Tersangka I sebanyak tiga kali, akan tetapi untuk tabung oksigen yang ketiga, Tersangka I bersama dengan Tersangka II menyembunyikanya di semak-semak jalan PNPM Sikabu Koto Malintang. Kemudian ketika hendak melakukan yang ke empat kalinya orang di masjid sudah mengaji ngaji, Akhirnya Tersangka II bersama dengan Tersangka I pun mengurungkan niat untuk melakukannya lagi dan langsung kembali pulang ke rumah Tersangka II, sesampainya di rumah barulah Tersangka II bersama dengan Tersangka I tidur. Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Tersangka II bersama dengan Tersangka I bangun dan selanjutnya Tersangka II pun

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Tersangka I pulang ke rumah istrinya. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Tersangka II kembali menjemputnya ke rumah istrinya Tersangka I dan langsung pergi kerumah Saksi SARBAINI Pgl PAK BE, sesampainya di lokasi Tersangka II mendengar Tersangka I berkata kepada Saksi SARBAINI Pgl PAK BE "ADO TABUANG TIGO TU PAK BE, LAI ADO BUANGANYO (ADA TIGA TABUNG ITU PAK BE, ADA TIDAK BUANGANYA), dijawab Saksi SARBAINI Pgl PAK BE "INDAK SATO SATO PAK BE LAI TU DO COK, PAK BE LAH BARUBAH KINI COK" (TIDAK IKUT-IKUT PAK BE ITU LAGI COK, PAK BE SUDAH BERUBAH), kemudian Tersangka II berkata "AMBIAKLAH DEK PAK BE CIEK, TOLONGLAH CIEK (AMBILAH SAMA PAK BE SATU, TOLONGLAH SATU), dijawab Saksi SARBAINI Pgl PAK "BE INDAK SATO PAK BE LAI DO, PAK BE TUNJUKAN SE TAMPEKNYO DI BALAI SALASA, ADO GUDANG BASI TUO TU, TELPON SE SI REMON, NYO NAMUAH MA ANTAAN TU" (TIDAK IKUT PAK BE LAGI ITU, PAK BE TUNJUKAN SAJA TEMPATNYA DI BALAI SELASA, ADA GUDANG BESI TUA ITU, TELPON SAJA SI REMON, DIA MAU MENGANTARKAN ITU), setelah itu barulah Tersangka I menelpon Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menggunakan handphone Tersangka II dan berkata "PAK IMON, ADO BAYANGAN PITIH MASUK KO A" (PAK IMON, ADA BAYANGAN UANG MASUK INI), dijawab Saksi REMON SAPUTRA PGL MON "A TU" (APA ITU), kemudian Tersangka I berkata "LAI NAMUAH MA ANTAAN TABUANG KA BALAI SALASA, PAK BE MANYURUH TELPON PAK IMON" (MAU TIDAK MENGANTARKAN TABUNG KE BALAI SELASA, PAK BE MENYURUH TELPON PAK IMON), dijawab Saksi REMON SAPUTRA PGL MON "SIA PUNYO LUH" (SIAPA YANG PUNYA ITU), selanjutnya dijawab Tersangka I "BIASA, AWAK-AWAK JUO" (BIASA, KITA KITA JUGA), kemudian Saksi REMON SAPUTRA PGL MON berkata "JADIH, TAPI AWAK SADANG MA ISI OTO DI LUBUK BASUNG, SIAP KO GILIRAN AWAK LAI" (BAIK, TAPI SAYA SEDANG MENGISI PENUMPANG DI LUBUK BASUNG, SETELAH INI GILIRAN SAYA LAGI). kemudian Tersangka I berkata "MODE IKO SE PAK IMON, DARI PADO LAMO, TABUANG KO ADO TIGO, AMBIAKLAH DEK PAK IMON CIEK, DEK AWAK CIEK, DEK DIKI CIEK, LAI NAMUAH PAK IMON LANGSUNG KA ATEH BEGINI SAJA PAK IMON, TABUNG INI ADA TIGA, AMBILAH SATU SAMA PAK IMON, SATU SAMA SAYA, SAMA DIKI SATU, MAU TIDAK PAK IMON LANGUNG KE ATAS), dijawab Saksi REMON SAPUTRA PGL MON "JADILAH KALO MODE TU, WAK USAHOAN DULU, JAM TIGOANLAH WAK ATEH" (BAIKLAH KALAU BEGITU, SAYA USAHAKAN DULU, JAM TIGAAN LAH SAYA KE ATAS), setelah itu barulah Tersangka I

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan telpon. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi REMON SAPUTRA PGL MON datang menjemput Tersangka II bersama dengan Tersangka I di rumah Saksi SARBAINI Pgl PAK BE dan kemudian Tersangka I, Tersangka II dan Saksi SARBAINI Pgl PAK B pun langsung pergi ke daerah Kabun Bungo tempat Tersangka II bersama Tersangka I menyembunyikan tabung oksigen yang telah dicuri, sesampainya dilokasi Tersangka II bersama dengan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menaikan 2 (dua) tabung oksigen berukuran besar ke atas mobil, setelah itu barulah pergi ke daerah Jalan PNPM Sikabu Koto Malintang untuk mengambil 1 (satu) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah dan menaikkannya ke atas mobil. Setelah itu barulah Tersangka II bersama dengan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON pergi ke daerah Balai Selasa untuk menjual 3 (Tiga) buah tabung oksigen yang dimaksud. Berselang satu jam perjalanan sekira pukul 16.00 WIB Tersangka I, Tersangka II dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON pun sampai di tempat penjualan barang bekas, kemudian Tersangka I berkata kepada Tersangka II "KI SE LAH PAI KA DALAM MANANYOAN" (KI SAJALAH PERGI KE DALAM MENANYAKAN), Tersangka II jawab "JADI BANG" (BAIK BANG). Setelah itu Terdakwa II pun turun dari mobil dan masuk kedalam pekarangan tempat penjualan barang bekas tersebut sedangkan Tersangka I dan Saksi Remon Saputra Pgl Mon menunggu di atas mobil, sesampainya di dalam Terdakwa II bertanya kepada pemilik tempat usaha tersebut yaitu Saksi Nofrianto Pgl Anto dengan berkata "MAMBALI TABUANG BANG" (MEMBELI TABUNG BANG) dijawabnya "IYO, BARA BUAH" (IYA, BERAPA BUAH), Terdakwa II katakan "TIGO BANG" (TIGA BANG), di jawab Saksi Nofrianto Pgl Anto "AMAN KO, MA TABUANG NYO (AMAN INI, MANA TABUNGNYA), Tersangka II jawab "DI ATEH OTO, BARA CIEK BANG (DI ATAS MOBIL, BERAPA SATU BANG), dijawab Saksi Nofrianto Pgl Anto "LIMO RATUIH" (LIMA RATUS), Tersangka II katakan "TAMBAHLAH LIMO PULUH LAI NAK BANG" (TAMBAHLAH LIMA PULUH LAGI BANG), dijawab Saksi Nofrianto Pgl Anto "JADILAH, MASUKAN LAH OTO KA DALAM" (BAIKLAH, MASUK KAN LAH MOBIL KE DALAM), setelah itu barulah Tersangka II menemui Tersangka I dan berkata "LAI BISA BANG, MASUKANLAH OTO KA DALAM" (BISA KOK BANG, MASUK KAN LAH MOBIL KE DALAM), selanjutnya barulah Saksi REMON SAPUTRA PGL MON memasukan mobil ke pekarangan tempat penjualan barang bekas tersebut dan kemudian Tersangka II bersama dengan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan 3 (Tiga) buah tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi yang dimaksud, setelah tabung diturunkan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menunggu di atas mobil sedangkan Tersangka II menemui Saksi Nofrianto Pgl Anto di meja kasir, berselang waktu lima belas menit Tersangka II menunggu Saksi Nofrianto Pgl Anto mengambil uang ke ATM barulah Saksi Nofrianto Pgl Anto memberikan uang penjualan tabung tersebut kepada saya sebanyak Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian barulah Tersangka II naik ke atas mobil dan kembali pulang ke daerah Koto Malintang bersama dengan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON. Kemudian dalam perjalanan Tersangka II pun memberikan seluruh uang penjualan tabung tersebut kepada Tersangka I sambil berkata "BANG, IKO PITIHYO, CUBOLAH ITUANG DULU" (BANG, INI UANGNYA, COBALAH HITUNG DULU), Tersangka I berkata "BARA TAJUA CIEK (BERAPA TERJUAL SATU)", Tersangka II jawab "LIMO SATANGAH BANG" (LIMA SETENGAH BANG), setelah itu barulah Tersangka I memberikan bagian Saksi REMON SAPUTRA PGL MON sebesar Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terhadap sisanya dipegang oleh Terdakwa I, selanjutnya dalam perjalanan tepat di daerah Pasar Lama Lubuk Basung Tersangka I menyuruh Saksi REMON SAPUTRA PGL MON untuk berhenti dan menyuruh Tersangka II untuk membeli rokok dan makanan sambil memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya Tersangka II membeli satu bungkus Rokok Surya dan berbagai macam makanan serta minuman sehingga uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut habis. Setelah itu perjalanan pulang dilanjutkan dan sesampainya di rumah Saksi SARBAINI Pgl SAR, Tersangka I turun dari mobil, sedangkan Tersangka II di antar Saksi REMON SAPUTRA PGL MON pulang ke rumah untuk menjemput motor. Setelah itu Saksi REMON SAPUTRA PGL MON langsung pulang sedangkan Tersangka II pergi ke rumah Saksi SARBAINI Pgl SAR, untuk menjemput Tersangka I dan mengantarkanya pulang ke rumah istrinya. Sesampai di rumah istrinya Tersangka I pun memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Tersangka II sebagai bagian dari penjualan 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah milik Saksi Korban yang telah dicuri tersebut;

Bahwa saksi korban mengetahui kehilangan tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah sekira pukul pukul 09.00 WIB, pada saat itu Saksi Korban hendak

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktivitas sehari-hari yaitu panen ikan di bak penen, selanjutnya Saksi Korban tidak melihat 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah yang semula berjumlah 5 (Lima) buah sudah tinggal 2 (dua) buah saja, mendapati hal tersebut Saksi Korban berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang yang tinggal disekitaran lokasi akan tetapi tidak menemukannya;

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB, saksi korban di telepon oleh Saksi SARBAINI Pgl SAR dan menanyakan apakah ada kehilangan tabung oksigen dengan berkata "MANDO, ADO KA ILANGAN TABUANG NDAK, MANDO, ADO KA ILANGAN TABUANG NDAK, KOK ADO TURUIKLAH WAK DI KADAI, AWAK TAU SIA NAN MA AMBIAK" (IPAR, ADA KEHILANGAN TABUNG TIDAK, KALAU ADA TEMUILAH SAYA DI KEDAI, SAYA TAU SIAPA YANG MENGAMBIL), kemudian Saksi Korban jawab "JADI MAK" (BAIK PAMAN) setelah itu Saksi Korban pun menemui Saksi SARBAINI Pgl SAR di kedai tempatnya biasa duduk-duduk dan langsung berkata "SIA URANGNYO MAK" (SIAPA ORANGNYA PAMAN), dijawab Saksi SARBAINI Pgl SAR "MUNGKIN SI UCOK SOALNYO INYO PATANG DATANG KA RUMAH MANYURUH MAK MANJUAKAN TABUANG TIGO BUAH, WAK TANYO KECEKNYO TABUANG MANDO NAN NYO AMBIAK, KINI CUBOLAH TELPON SI REMON, TANYOAN KA INYO ADO NDAK MA ANTAAN SI UCOK MANJUA TABUANG KA BALAI SALASA, SOALNYO AWAK ADO MANDANGA INYO MANELPON SI REMON WAKTU TU" (MUNGKIN SI UCOK, SOALNYA DIA KEMARIN DATANG KE RUMAH MENYURUH PAMAN MENJUALKAN TABUNG TIGA BUAH, SAYA TANYA KATANYA TABUNG IPAR YANG DI AMBILNYA, SEKARANG COBALAH TELPON SI REMON, TANYAKAN KE DIA ADA TIDAK MENGANTARKAN SI UCOK MENJUAL TABUNG KE BALAI SELASA, SOALNYO SAYA ADA MENDENGAR DIA MENELPON SI REMON WAKTU ITU), kemudian Saksi Korban jawab "JADI MAK" (BAIK PAMAN), mendengar penjelasan Saksi SARBAINI Pgl SAR tersebut Saksi Korban pun langsung menelpon Saksi REMON SAPUTRA PGL MON dan bertanya "PAK MON BATANYO CIEK, ADO NDAK PATANG MA ANTAAN SI UCOK KA BALAI SALASA PAI MANJUA TABUANG" (PAK MON BERTANYA SATU, ADA TIDAK KEMARIN MENGANTARKAN SI UCOK KE BALAI SELASA PERGI MENJUAL TABUNG), dijawab Saksi REMON SAPUTRA PGL MON "BA A TU BANG" (KENAPA TU BANG), Saksi Korban katakan "AWAK KAHILANGAN TABUANG TIGO BUAH, INFORMASINYO SI UCOK NAN MA AMBIAK, TU DAPEK KABA WAK PAK MON NAN MA ANTAANYO PAI MANJUA KA BALAI SALASA, IYO

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU?" (SAYA KEHILANGAN TABUNG TIGA BUAH, INFORMASINYA SI UCOK YANG MENGAMBIL, TERUS SAYA DAPAT KABAR PAK MON YANG MENGANTARNYA PERGI MENJUAL KE BALAI SELASA, IYA ITU?) dijawab Saksi REMON SAPUTRA PGL "MON IYO BANG, AWAK NYO CARTER PAI MA ANTAANYO KA LUBUK BASUNG, INDAK TAU WAK KALO TABUANG NAN NYO JUA TU TABUANG BANG KIRONYO" (IYA BANG, SAYA DICARTERNYA UNTUK MENGANTARKANYA KE LUBUK BASUNG, TIDAK TAHU SAYA BAHWA TABUNG YANG DI JUALNYA ITU TABUNG BANG KIRANYA). Kemudian Saksi Korban katakan "YOLAH, INDAK BA A DOH, AWAK CUMA MAMASTIANYO SE" (IYALAH, TIDAK APA APA, SAYA CUMA MEMASTIKANYA SAJA), setelah itu Saksi Korban pun menutup telpon dan memberitahukannya kepada Saksi SARBAINI Pgl SAR dengan berkata "IYO INYO NAN MA AMBIAK MAK, YO ADO SI REMON MA ANTAAN SI UCOK MANJUKAN TABUANG TU" (IYA DIA YANG MENGAMBIL PAMAN, IYA ADA SI REMON MENGANTARKAN SI UCOK MENJUAL TABUNG ITU), setelah itu Saksi Korban pun disarankan oleh Saksi SARBAINI Pgl SAR untuk langsung melaporkan kejadian yang dimaksud ke pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari Saksi Korban terhadap 3 (Tiga) Tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan hilangnya 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah memberikan kerugian kepada korban sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AZHARI PGL ARI ALIAS UCOK bersama-sama dengan Terdakwa RAHMAD DIKI AFRIANSYAH PGL DIKI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Darek Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja mengambil

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa AZHARI Pgl ARI ALIAS UCOK (Selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa RAHMAD DIKI AFRIANSYAH Pgi DIKI (Selanjutnya disebut Terdakwa II) pergi ke tempat panen ikan Saksi PITRA YULIUS Pgl PIT MAJO (Selanjutnya disebut Saksi Korban) di Jorong Darek Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak dan melihat tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah yang biasa dipergunakanya untuk panen ikan berada di luar dan dalam keadaan tertutup terpal. Kemudian Tersangka II bersama dengan Tersangka I pun turun dari sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB dan membuka tutup terpal tersebut dan melihat tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah ukuran besar ada 5 (Lima) buah, kemudian Tersangka II berkata kepada Tersangka I "LAH BANG" (ADA BANG) di jawab Tersangka I "LAH, ANGKEK LANGSUANG" (AYO, ANGKAT LANGSUNG), setelah itu barulah Tersangka II bersama dengan Tersangka I mengangkat 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi yang dimaksud ke atas jok bagian belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak milik Tersangka II, selanjutnya barulah Tersangka II mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak sedangkan Tersangka I memegang tabung tabung oksigen tersebut di belakang dan menuju ke daerah Kabun Bungo, sesampainya dilokasi Tersangka II bersama Tersangka I menurunkan tabung oksigen tersebut dari sepeda motor dan menyembunyikan di semak-semak. Kegiatan tersebut Tersangka II lakukan secara berulang bersama dengan Tersangka I sebanyak tiga kali, akan tetapi untuk tabung oksigen yang ketiga, Tersangka I bersama dengan Tersangka II menyembunyikanya di semak-semak jalan PNPM Sikabu Koto Malintang. Kemudian ketika hendak melakukan yang ke empat kalinya orang di masjid sudah mengaji ngaji, Akhirnya Tersangka II bersama dengan Tersangka I pun mengurungkan niat untuk melakukannya lagi dan langsung kembali pulang ke

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Tersangka II, sesampainya di rumah barulah Tersangka II bersama dengan Tersangka I tidur. Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Tersangka II bersama dengan Tersangka I bangun dan selanjutnya Tersangka II pun mengantarkan Tersangka I pulang ke rumah istrinya. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Tersangka II kembali menjemputnya ke rumah istrinya Tersangka I dan langsung pergi kerumah Saksi SARBAINI Pgl PAK BE, sesampainya di lokasi Tersangka II mendengar Tersangka I berkata kepada Saksi SARBAINI Pgl PAK BE "ADO TABUANG TIGO TU PAK BE, LAI ADO BUANGANYO (ADA TIGA TABUNG ITU PAK BE, ADA TIDAK BUANGANYA), dijawab Saksi SARBAINI Pgl PAK BE "INDAK SATO SATO PAK BE LAI TU DO COK, PAK BE LAH BARUBAH KINI COK" (TIDAK IKUT-IKUT PAK BE ITU LAGI COK, PAK BE SUDAH BERUBAH), kemudian Tersangka II berkata "AMBIAKLAH DEK PAK BE CIEK, TOLONGLAH CIEK (AMBILAH SAMA PAK BE SATU, TOLONGLAH SATU), dijawab Saksi SARBAINI Pgl PAK "BE INDAK SATO PAK BE LAI DO, PAK BE TUNJUKAN SE TAMPEKNYO DI BALAI SALASA, ADO GUDANG BASI TUO TU, TELPON SE SI REMON, NYO NAMUAH MA ANTAAN TU" (TIDAK IKUT PAK BE LAGI ITU, PAK BE TUNJUKAN SAJA TEMPATNYA DI BALAI SELASA, ADA GUDANG BESI TUA ITU, TELPON SAJA SI REMON, DIA MAU MENGANTARKAN ITU), setelah itu barulah Tersangka I menelpon Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menggunakan handphone Tersangka II dan berkata "PAK IMON, ADO BAYANGAN PITIH MASUK KO A" (PAK IMON, ADA BAYANGAN UANG MASUK INI), dijawab Saksi REMON SAPUTRA PGL MON "A TU" (APA ITU), kemudian Tersangka I berkata "LAI NAMUAH MA ANTAAN TABUANG KA BALAI SALASA, PAK BE MANYURUH TELPON PAK IMON" (MAU TIDAK MENGANTARKAN TABUNG KE BALAI SELASA, PAK BE MENYURUH TELPON PAK IMON), dijawab Saksi REMON SAPUTRA PGL MON "SIA PUNYO LUH" (SIAPA YANG PUNYA ITU), selanjutnya dijawab Tersangka I "BIASA, AWAK-AWAK JUO" (BIASA, KITA KITA JUGA), kemudian Saksi REMON SAPUTRA PGL MON berkata "JADIH, TAPI AWAK SADANG MA ISI OTO DI LUBUK BASUNG, SIAP KO GILIRAN AWAK LAI" (BAIK, TAPI SAYA SEDANG MENGISI PENUMPANG DI LUBUK BASUNG, SETELAH INI GILIRAN SAYA LAGI). kemudian Tersangka I berkata "MODE IKO SE PAK IMON, DARI PADO LAMO, TABUANG KO ADO TIGO, AMBIAKLAH DEK PAK IMON CIEK, DEK AWAK CIEK, DEK DIKI CIEK, LAI NAMUAH PAK IMON LANGSUNG KA ATEH BEGINI SAJA PAK IMON, TABUNG INI ADA TIGA, AMBILAH SATU SAMA PAK IMON, SATU SAMA SAYA, SAMA DIKI SATU, MAU TIDAK PAK IMON LANGUNG KE ATAS), dijawab Saksi REMON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA PGL MON "JADILAH KALO MODE TU, WAK USAHOAN DULU, JAM TIGOANLAH WAK ATEH" (BAIKLAH KALAU BEGITU, SAYA USAHAKAN DULU, JAM TIGAAN LAH SAYA KE ATAS), setelah itu barulah Tersangka I mematikan telpon. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi REMON SAPUTRA PGL MON datang menjemput Tersangka II bersama dengan Tersangka I di rumah Saksi SARBAINI Pgl PAK BE dan kemudian Tersangka I, Tersangka II dan Saksi SARBAINI Pgl PAK B pun langsung pergi ke daerah Kabun Bungo tempat Tersangka II bersama Tersangka I menyembunyikan tabung oksigen yang telah dicuri, sesampainya di lokasi Tersangka II bersama dengan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menaiki 2 (dua) tabung oksigen berukuran besar ke atas mobil, setelah itu barulah pergi ke daerah Jalan PNPM Sikabu Koto Malintang untuk mengambil 1 (satu) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah dan menaikkannya ke atas mobil. Setelah itu barulah Tersangka II bersama dengan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON pergi ke daerah Balai Selasa untuk menjual 3 (Tiga) buah tabung oksigen yang dimaksud. Berselang satu jam perjalanan sekira pukul 16.00 WIB Tersangka I, Tersangka II dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON pun sampai di tempat penjualan barang bekas, kemudian Tersangka I berkata kepada Tersangka II "KI SE LAH PAI KA DALAM MANANYOAN" (KI SAJALAH PERGI KE DALAM MENANYAKAN), Tersangka II jawab "JADI BANG" (BAIK BANG). Setelah itu Terdakwa II pun turun dari mobil dan masuk kedalam pekarangan tempat penjualan barang bekas tersebut sedangkan Tersangka I dan Saksi Remon Saputra Pgl Mon menunggu di atas mobil, sesampainya di dalam Terdakwa II bertanya kepada pemilik tempat usaha tersebut yaitu Saksi Nofrianto Pgl Anto dengan berkata "MAMBALI TABUANG BANG" (MEMBELI TABUNG BANG) dijawabnya "IYO, BARA BUAH" (IYA, BERAPA BUAH), Terdakwa II katakan "TIGO BANG" (TIGA BANG), di jawab Saksi Nofrianto Pgl Anto "AMAN KO, MA TABUANG NYO (AMAN INI, MANA TABUNGNYA), Tersangka II jawab "DI ATEH OTO, BARA CIEK BANG (DI ATAS MOBIL, BERAPA SATU BANG), dijawab Saksi Nofrianto Pgl Anto "LIMO RATUIH" (LIMA RATUS), Tersangka II katakan "TAMBAHLAH LIMO PULUH LAI NAK BANG" (TAMBAHLAH LIMA PULUH LAGI BANG), dijawab Saksi Nofrianto Pgl Anto "JADILAH, MASUKAN LAH OTO KA DALAM" (BAIKLAH, MASUK KAN LAH MOBIL KE DALAM), setelah itu barulah Tersangka II menemui Tersangka I dan berkata "LAI BISA BANG, MASUKANLAH OTO KA DALAM" (BISA KOK BANG, MASUK KAN LAH MOBIL KE DALAM),

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barulah Saksi REMON SAPUTRA PGL MON memasukan mobil ke pekarangan tempat penjualan barang bekas tersebut dan kemudian Tersangka II bersama dengan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menurunkan 3 (Tiga) buah tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi yang dimaksud, setelah tabung diturunkan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menunggu di atas mobil sedangkan Tersangka II menemui Saksi Nofrianto Pgl Anto di meja kasir, berselang waktu lima belas menit Tersangka II menunggu Saksi Nofrianto Pgl Anto mengambil uang ke ATM barulah Saksi Nofrianto Pgl Anto memberikan uang penjualan tabung tersebut kepada saya sebanyak Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian barulah Tersangka II naik ke atas mobil dan kembali pulang ke daerah Koto Malintang bersama dengan Tersangka I dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON. Kemudian dalam perjalanan Tersangka II pun memberikan seluruh uang penjualan tabung tersebut kepada Tersangka I sambil berkata "BANG, IKO PITIHYNO, CUBOLAH ITUANG DULU" (BANG, INI UANGNYA, COBALAH HITUNG DULU), Tersangka I berkata "BARA TAJUA CIEK (BERAPA TERJUAL SATU)", Tersangka II jawab "LIMO SATANGAH BANG" (LIMA SETENGAH BANG), setelah itu barulah Tersangka I memberikan bagian Saksi REMON SAPUTRA PGL MON sebesar Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terhadap sisanya dipegang oleh Terdakwa I, selanjutnya dalam perjalan tepat di daerah Pasar Lama Lubuk Basung Tersangka I menyuruh Saksi REMON SAPUTRA PGL MON untuk berhenti dan menyuruh Tersangka II untuk membeli rokok dan makanan sambil memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya Tersangka II membeli satu bungkus Rokok Surya dan berbagai macam makanan serta minuman sehingga uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut habis. Setelah itu perjalanan pulang dilanjutkan dan sesampainya di rumah Saksi SARBAINI Pgl SAR, Tersangka I turun dari mobil, sedangkan Tersangka II di antar Saksi REMON SAPUTRA PGL MON pulang ke rumah untuk menjemput motor. Setelah itu Saksi REMON SAPUTRA PGL MON langsung pulang sedangkan Tersangka II pergi ke rumah Saksi SARBAINI Pgl SAR, untuk menjemput Tersangka I dan mengantarkanya pulang ke rumah istrinya. Sesampai di rumah istrinya Tersangka I pun memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Tersangka II sebagai bagian dari penjualan 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah milik Saksi Korban yang telah dicuri tersebut;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban mengetahui kehilangan tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah sekira pukul pukul 09.00 WIB, pada saat itu Saksi Korban hendak melakukan aktivitas sehari-hari yaitu panen ikan di bak penen, selanjutnya Saksi Korban tidak melihat 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah yang semula berjumlah 5 (Lima) buah sudah tinggal 2 (dua) buah saja, mendapati hal tersebut Saksi Korban berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang yang tinggal disekitaran lokasi akan tetapi tidak menemukannya;

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB, saksi korban di telepon oleh Saksi SARBAINI Pgl SAR dan menanyakan apakah ada kehilangan tabung oksigen dengan berkata "MANDO, ADO KA ILANGAN TABUANG NDAK, MANDO, ADO KA ILANGAN TABUANG NDAK, KOK ADO TURUIKLAH WAK DI KADAI, AWAK TAU SIA NAN MA AMBIAK" (IPAR, ADA KEHILANGAN TABUNG TIDAK, KALAU ADA TEMUILAH SAYA DI KEDAI, SAYA TAU SIAPA YANG MENGAMBIL), kemudian Saksi Korban jawab "JADI MAK" (BAIK PAMAN) setelah itu Saksi Korban pun menemui Saksi SARBAINI Pgl SAR di kedai tempatnya biasa duduk-duduk dan langsung berkata "SIA URANGNYO MAK" (SIAPA ORANGNYA PAMAN), dijawab Saksi SARBAINI Pgl SAR "MUNGKIN SI UCOK SOALNYO INYO PATANG DATANG KA RUMAH MANYURUH MAK MANJUAKAN TABUANG TIGO BUAH, WAK TANYO KECEKNYO TABUANG MANDO NAN NYO AMBIAK, KINI CUBOLAH TELPON SI REMON, TANYOAN KA INYO ADO NDAK MA ANTAAN SI UCOK MANJUA TABUANG KA BALAI SALASA, SOALNYO AWAK ADO MANDANGA INYO MANELPON SI REMON WAKTU TU" (MUNGKIN SI UCOK, SOALNYA DIA KEMARIN DATANG KE RUMAH MENYURUH PAMAN MENJUALKAN TABUNG TIGA BUAH, SAYA TANYA KATANYA TABUNG IPAR YANG DI AMBILNYA, SEKARANG COBALAH TELPON SI REMON, TANYAKAN KE DIA ADA TIDAK MENGANTARKAN SI UCOK MENJUAL TABUNG KE BALAI SELASA, SOALNYO SAYA ADA MENDENGAR DIA MENELPON SI REMON WAKTU ITU), kemudian Saksi Korban jawab "JADI MAK" (BAIK PAMAN), mendengar penjelasan Saksi SARBAINI Pgl SAR tersebut Saksi Korban pun langsung menelpon Saksi REMON SAPUTRA PGL MON dan bertanya "PAK MON BATANYO CIEK, ADO NDAK PATANG MA ANTAAN SI UCOK KA BALAI SALASA PAI MANJUA TABUANG" (PAK MON BERTANYA SATU, ADA TIDAK KEMARIN MENGANTARKAN SI UCOK KE BALAI SELASA PERGI MENJUAL TABUNG), dijawab Saksi REMON SAPUTRA PGL MON "BA A TU BANG"

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KENAPA TU BANG), Saksi Korban katakan "AWAK KAHILANGAN TABUANG TIGO BUAH, INFORMASINYO SI UCOK NAN MA AMBIAK, TU DAPEK KABA WAK PAK MON NAN MA ANTAANYO PAI MANJUA KA BALAI SALASA, IYO TU?" (SAYA KEHILANGAN TABUNG TIGA BUAH, INFORMASINYA SI UCOK YANG MENGAMBIL, TERUS SAYA DAPAT KABAR PAK MON YANG MENGANTARNYA PERGI MENJUAL KE BALAI SELASA, IYA ITU?) dijawab Saksi REMON SAPUTRA PGL "MON IYO BANG, AWAK NYO CARTER PAI MA ANTAANYO KA LUBUK BASUNG, INDAK TAU WAK KALO TABUANG NAN NYO JUA TU TABUANG BANG KIRONYO" (IYA BANG, SAYA DICARTERNYA UNTUK MENGANTARKANYA KE LUBUK BASUNG, TIDAK TAHU SAYA BAHWA TABUNG YANG DI JUALNYA ITU TABUNG BANG KIRANYA). Kemudian Saksi Korban katakan "YOLAH, INDAK BA A DOH, AWAK CUMA MAMASTIANYO SE" (IYALAH, TIDAK APA APA, SAYA CUMA MEMASTIKANYA SAJA), setelah itu Saksi Korban pun menutup telpon dan memberitahukannya kepada Saksi SARBAINI Pgl SAR dengan berkata "IYO INYO NAN MA AMBIAK MAK, YO ADO SI REMON MA ANTAAN SI UCOK MANJUAKAN TABUANG TU" (IYA DIA YANG MENGAMBIL PAMAN, IYA ADA SI REMON MENGANTARKAN SI UCOK MENJUAL TABUNG ITU), setelah itu Saksi Korban pun disarankan oleh Saksi SARBAINI Pgl SAR untuk langsung melaporkan kejadian yang dimaksud ke pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari Saksi Korban terhadap 3 (Tiga) Tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan hilangnya 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah memberikan kerugian kepada korban sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, masing-masing Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pitra Yulius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan tiga tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram milik Saksi yang baru Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di tempat panen ikan milik Indra pgl. In (saksi dalam perkara ini) yang terletak di Jorong Darek, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ketiga tabung oksigen hilang, karena setelah panen ikan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, ketiga tabung tersebut berada di depan rumah Saksi Indra pgl. In dalam keadaan tertutup terpal bersama dua tabung oksigen yang lain sekira pukul 16.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi hendak panen ikan, tabung oksigen hanya tinggal dua tabung saja. Saksi menanyakan kepada Saksi Indra pgl. In, namun Saksi Indra juga baru mengetahui kehilangan tabung tersebut dari Saksi. Setelah itu Saksi bertanya ke pemuda setempat dan meminta melihat CCTV Kantor Wali Nagari Koto Gadang, namun tidak ada hasil. Keesokan harinya, pada tanggal 5 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Sarbaini pgl. Sar (saksi dalam perkara ini) menelepon Saksi dan bertanya "Majo, ado ka ilangan tabuang, turuiklah ka kadai, awak tau sia yang ambiak (Majo, ada kehilangan tabung, datang lah ke kedai, saya tahu siapa yang ambil)". Setelah itu Saksi menemui Saksi Sarbaini pgl. Sar dan bertanya siapa yang mengambil tabung Saksi. Saksi Sarbaini pgl. Sar mengatakan bahwa yang mengambil ketiga tabung adalah Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I);
- Bahwa Saksi Sarbaini pgl. Sar mengetahui orang yang mengambil tabung oksigen adalah Terdakwa I karena Terdakwa I datang ke rumah Saksi tersebut pada tanggal 4 Juli 2024 untuk meminta tolong menjualkan tiga tabung oksigen dan mengakui ketiga tabung oksigen tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I) mengambil ketiga tabung oksigen tersebut, tetapi saat itu Saksi Sarbaini pgl. Sar menceritakan sempat bertanya alasan Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I) mengambil tabung oksigen karena tersinggung ketika hendak membeli ikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu ketiga tabung tersebut hendak dijual Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I) ke Saksi Sarbaini pgl. Sar atau tidak. Tetapi berdasarkan informasi dari Saksi

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbaini pgl. Sar ketiga tabung oksigen tersebut telah dijual Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga ketiga tabung oksigen tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ketiga tabung oksigen Saksi beli dalam kondisi baru dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tabung. Sehingga kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan tiga tabung oksigen tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ketiga tabung oksigen hilang dalam kondisi kosong;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari: tiga tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram berwarna dasar besi dan di masing-masing bagian atas tabung terdapat cat warna merah, merupakan tabung oksigen milik Saksi yang hilang di depan rumah Saksi Indra pgl. In tanggal 4 Juli 2024, tetapi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa tabung oksigen berfungsi untuk panen ikan, yaitu mengisi bungkus ikan dengan oksigen untuk tujuan membawa ikan ke Pekanbaru;
- Bahwa kebutuhan tabung oksigen untuk panen ikan adalah empat tabung oksigen dan satu tabung untuk cadangan. Satu tabung oksigen bisa untuk 120 (seratus dua puluh) kantong, sementara kebutuhan sekali jalan adalah 300 (tiga ratus) kantong;
- Bahwa dampak dari kehilangan tabung oksigen tersebut pekerjaan menjadi terganggu, sehingga Saksi harus menutupi kekurangan tabung oksigen dengan membeli dua tabung oksigen baru;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa karena satu kampung, namun tidak mengetahui apakah aktivitas sehari-hari para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tabung oksigen tersebut sampai saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa keluarga para Terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi untuk meminta maaf setelah kejadian tersebut, tetapi setelah penangkapan di perkara ini, ayah Terdakwa Rahmad Diki Afriansyah pgl. Diki (Terdakwa II) datang menemui Saksi untuk meminta maaf dan mohon keringanan hukuman untuk anaknya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada ganti rugi yang diberikan oleh para Terdakwa;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak ketiga tabung oksigen tersebut berada di Kantor Polsek Tanjung Raya;
 - Bahwa Saksi Sarbaini pgl. Sar hanya menyatakan kemungkinan mengenai Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I) yang mengambil tabung oksigen tersebut;
 - Bahwa ketiga tabung oksigen ditemukan di Balai Selasa oleh Petugas Kepolisian di tempat penjual barang bekas, tetapi tidak ada pertanyaan mengenai ketiga tabung oksigen tersebut diperoleh dari siapa;
 - Bahwa kelima tabung oksigen milik Saksi setiap hari terletak di tempat panen milik Saksi Indra pgl. In karena berat membawa pulang tabung oksigen tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin membawa ketiga tabung oksigen tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan tiga tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram milik Saksi Pitra Yulius pgl. Pit Majo yang baru Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB, di tempat panen ikan milik Saksi yang terletak di Jorong Darek, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ketiga tabung oksigen hilang. Saksi baru mengetahui tabung oksigen hilang pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB dari Saksi Pitra Yulius pgl. Pit Majo yang mengatakan "Da In, tabung kita hilang tiga, tadi pagi masih terbungkus rapi". Kemudian Saksi meminta melihat CCTV Kantor Wali Nagari Koto Gadang, namun tidak ada hasil;
 - Bahwa pada hari sebelumnya Saksi masih melihat tabung-tabung oksigen tersebut, dan pada pagi hari tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi masih melihat terpal tertutup rapi di depan rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apakah tabung-tabung oksigen masih ada di bawah terpal atau tidak;
 - Bahwa tabung oksigen berfungsi saat panen ikan untuk mengisi udara pada plastik sebagai wadah membawa ikan;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan tabung oksigen tersebut menyebabkan pekerjaan panen terganggu, sehingga Saksi Pitra Yulius pgl. Pit Majo terpaksa membeli tabung oksigen baru untuk mengganti yang hilang;
 - Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari: tiga tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram berwarna dasar besi dan di masing-masing bagian atas tabung terdapat cat warna merah, merupakan tabung oksigen milik Saksi Pitra Yulis pgl. Pit Majo yang hilang di depan rumah Saksi tanggal 4 Juli 2024, tetapi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tabung-tabung oksigen selalu tersimpan di depan rumah Saksi, karena di sana merupakan tempat panen ikan;
 - Bahwa baru sekali terjadi kehilangan tabung oksigen yang berada di tempat Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat tabung-tabung oksigen tersebut terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi Pitra Yulius pgl. Pit Majo masih menggunakan tabung untuk panen ikan;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui tabung-tabung oksigen milik Saksi Pitra Yulius pgl. Pit Majo diambil oleh para Terdakwa berdasarkan informasi Petugas Kepolisian;
 - Bahwa tabung oksigen milik Saksi Pitra Yulius pgl. Pit Majo memiliki tanda khusus yaitu pada bagian kepala tabung diberi tanda dengan cat merah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk membawa tabung-tabung oksigen milik tabung oksigen milik Saksi Pitra Yulius pgl. Pit Majo;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Sarbaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan tiga tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram milik Saksi Pitra Yulius pgl. Pit Majo yang baru diketahui pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di tempat panen ikan milik Saksi Indra pgl. In yang terletak di Jorong Darek, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara ketiga tabung oksigen tersebut hilang dari tempat panen ikan milik Saksi Indra pgl. In;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Rahmad Diki Afriansyah pgl. Diki (Terdakwa II) datang ke rumah Saksi meminta tolong untuk menjualkan tabung oksigen, namun Saksi menolak, lalu Saksi bertanya tabung milik siapa yang hendak dijual Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Rahmad Diki Afriansyah pgl. Diki (Terdakwa II) bahwa tabung tersebut milik Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I). Tidak lama datang Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I) dan bertanya "Bisa jualkan tabung Pak Be?", lalu Saksi menjawab "Tidak bisa, punya siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I) "Tabung Pit Majo". Setelah itu Saksi mendengar Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I) menelepon Remon (Saksi perkara ini), tetapi tidak mengetahui hal yang mereka bicarakan. Keesokan harinya pada tanggal 5 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi melihat status di Facebook Saksi Pit Majo yang bunyinya "Kalau ada yang tahu tolong dikembalikan". Lalu Saksi menemui Pit Majo dan menanyakan apakah yang hilang dan dijawab Pit Majo "Tabung gas". Kemudian Saksi menyampaikan "Kemarin Ucok ada mengatakan mengenai tabung gas, sekarang coba tanya Remon". Setelah itu Saksi Pit Majo menelepon Remon, lalu dari percakapan di telepon Remon menyampaikan kepada Saksi "Ucok yang ambil, Mak";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa menemui Saksi untuk menjual tabung oksigen tersebut, tetapi sehari sebelum tabung oksigen hilang, Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I) telah menawarkan tiga tabung oksigen kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pit Majo, Saksi tersebut menderita kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akibat kehilangan tiga tabung oksigen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari: tiga tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram berwarna dasar besi dan di masing-masing bagian atas tabung terdapat cat warna merah, merupakan tabung oksigen milik Saksi Pit Majo, tetapi untuk satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual tabung oksigen milik Saksi Pit Majo;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, Terdakwa Rahmad Diki Afriansyah pgl. Diki (Terdakwa II) datang lebih dahulu ke rumah Saksi untuk menawarkan tiga tabung oksigen dengan mengatakan "Ada tiga tabung, tolong dijualkan". Setelah itu baru datang Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I);
 - Bahwa ketika Terdakwa Rahmad Diki Afriansyah pgl. Diki datang menawarkan tabung oksigen tersebut, Saksi bertanya mengapa Terdakwa mengambil tabung milik Saksi Pit Majo, dan dijawab oleh Terdakwa Rahmad Diki Afriansyah pgl. Diki (Terdakwa II) karena pada saat Terdakwa mau membeli ikan Saksi Pit Majo tidak memberikan ikan tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa belum pernah dipidana;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa berpendapat keberatan dengan keterangan Saksi III yang menyatakan Terdakwa I langsung menelepon Remon, padahal Terdakwa I menelepon Remon bukan atas inisiatif sendiri, melainkan berdasarkan saran dari Saksi III tersebut. Selain dari keterangan tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;
 - Bahwa Saksi mengubah keterangan dan menyatakan keterangan para Terdakwa tersebut benar;
4. Saksi Remon Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kehilangan tiga tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram milik Saksi Pit Majo yang baru Saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Pit Majo menelepon Saksi dan menanyakan "Ada antar Ucok dan Diki jual tabung?" dan Saksi jawab "Ada". Lalu Saksi Pit Majo bertanya "Kemana dijual, siapa yang jual?" dan Saksi menjawab "Dijual di Balai Selasa, yang jual Ucok dan Diki";
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai penjualan tiga tabung oksigen tersebut karena Saksi yang mengantarkan para Terdakwa menggunakan mobil Saksi untuk menjual tabung ke Balai Selasa. Pada hari Kamis Terdakwa Azhari pgl. Ari als. Ucok (Terdakwa I) menelepon Saksi agar Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menjual tiga tabung, kemudian hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, Saksi mengantarkan para Terdakwa untuk menjual tiga tabung tersebut;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan berapa harga para Terdakwa menjual ketiga tabung oksigen tersebut, karena Saksi hanya mengantarkan sampai di depan tempat loak (barang bekas);
- Bahwa Saksi mengetahui ketiga tabung yang dijual Para Terdakwa adalah tabung yang bukan milik mereka setelah Saksi Pit Majo menelepon Saksi menanyakan mengenai tiga tabung tersebut sehari setelah Saksi mengantarkan para Terdakwa menjual tabung tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari: tiga tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram berwarna dasar besi dan di masing-masing bagian atas tabung terdapat cat warna merah, merupakan tabung oksigen yang dibawa para Terdakwa kepada Saksi agar Saksi membantu mengantarkan tabung tersebut ke Balai Selasa, tetapi untuk satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk kepentingan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung pembuktian atas dakwaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan sebuah bukti surat sebagai berikut: Putusan Nomor 83/Pid.B/2013/PN.LB.BS untuk Terdakwa atas nama Rahmat hidayat Pgl. Dayat dan Azhari Pgl. Ari Als. Ucok, yang diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang bahwa para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Diki Afriansyah pgl. Diki karena melakukan pencurian tiga tabung oksigen pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, pada pukul 01.00 WIB di tempat panen ikan di Jorong Darek, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa tiga tabung oksigen yang Terdakwa dan Terdakwa II Rahmad Diki Afriansyah pgl. Diki ambil tersebut adalah milik Saksi Pit Majo;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II Rahmad Diki Afriansyah pgl. Diki datang menjemput Terdakwa dan mengajak jalan-jalan dengan menaiki sepeda motor 1 (satu) unit sepeda

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB milik Terdakwa II. Sekira pukul 01.00 WIB, saat sampai di depan tempat panen ikan Saksi Pit Majo tiba-tiba Terdakwa II berhenti. Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II “Mengapa kita berhenti Diki?” dan dijawab Terdakwa II “Tenang saja, Bang”. Kemudian Terdakwa II membuka terpal yang di bawahnya terdapat 5 (lima) tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram. Lalu Terdakwa II berkata kepada saya “Bang, sini Bang, tolong angkat”, lalu Terdakwa membantu Terdakwa II mengangkat tabung oksigen tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II membawa tabung oksigen tersebut dengan cara membawa satu persatu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, lalu menurunkan tabung-tabung tersebut di Jalan Kebun Bungo daerah Jorong Ambacang, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Setelah mengambil tabung-tabung oksigen, tiga tabung ditinggalkan para Terdakwa di tempat tersebut di dalam semak-semak, kemudian para Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu Terdakwa II mengangkat tabung-tabung oksigen tersebut, karena Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I, dan Terdakwa memiliki hutang budi kepada Terdakwa II, sebab Terdakwa II selalu mengantar jemput Terdakwa untuk pergi ke tempat kerja. Itulah yang menyebabkan Terdakwa segan untuk menolak;
- Bahwa hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, pada siang harinya Terdakwa II datang ke rumah Saksi III Sarbaini pgl. Sar untuk meminta tolong menjualkan tiga tabung oksigen tersebut, namun Saksi III Sarbaini pgl. Sar menolak. Lalu Terdakwa turut mendatangi rumah Saksi III Sarbaini pgl. Sar untuk meminta menjualkan tabung tersebut dengan membuat kesepakatan satu orang dapat bagian satu tabung, namun Saksi III Sarbaini pgl. Sar tetap menolak dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi IV Remon pgl. Mon. kemudian Terdakwa menelepon Saksi IV Remon pgl. Mon meminta mengantarkan Terdakwa menjual tabung oksigen ke Balai Selasa dan menjanjikan pembagian satu tabung untuk Saksi IV Remon pgl. Mon. Karena ada pembagian tersebut, makanya Saksi IV Remon pgl. Mon bersedia untuk mengantarkan menjual tiga tabung oksigen tersebut;
- Bahwa Saksi IV Remon pgl. Mon mengetahui asal tabung oksigen tersebut, sebab saat Terdakwa menghubungi, Saksi IV Remon pgl. Mon bertanya “Siapa yang punya?” dan saya jawab “Tabung curian, punya Pit Majo”. Lalu Saksi IV Remon pgl. Mon bertanya lagi “Aman, ndak?”. Saat itu Saksi IV

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remon pgl. Mon terlihat ragu, tetapi karena Terdakwa membujuk dan menyatakan akan membagi hasil saat penjualan, akhirnya Saksi IV Remon pgl. Mon bersedia mengantarkan Terdakwa untuk menjual tabung oksigen tersebut;

- Bahwa setiap tabung oksigen dijual Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total penjualan tiga tabung oksigen tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan tabung oksigen setelah dikurangi biaya makan dan bensin;
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya harian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Saksi I Pit Majo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil tabung-tabung oksigen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa tiga buah tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram berwarna dasar besi dan di masing-masing bagian atas tabung terdapat cat warna merah merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa II dari tempat panen milik Saksi Indra dan satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam milik Terdakwa II yang berfungsi sebagai alat para Terdakwa mengangkut tiga tabung oksigen tersebut;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara tabung oksigen milik Saksi Pit Majo dengan tabung oksigen lain, sama-sama memiliki tanda merah di bagian atas tabung, karena sama-sama satu toke;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa dan Terdakwa I Azhari pgl. Ari als. Ucok, karena mengambil tiga tabung oksigen pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, pada pukul 01.00 WIB, di tempat panen ikan di Jorong Darek, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa tiga tabung oksigen yang Terdakwa dan Terdakwa I Azhari pgl. Ari als. Ucok ambil tersebut adalah milik Saksi Pit Majo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I Azhari pgl. Ari als. Ucok mengajak jalan-jalan dengan menaiki sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 100 CC warna hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB milik Terdakwa. Sekira pukul 01.00 WIB, saat sampai di depan tempat panen ikan Saksi Pit Majo, Terdakwa melihat terpal yang biasa untuk menutup tabung-tabung oksigen milik Saksi I Pit Majo. Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I Azhari pgl. Ari als. Ucok untuk mengambil tabung-tabung oksigen tersebut sebanyak 3 (tiga) tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I membawa tabung oksigen tersebut dengan cara membawa satu persatu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, lalu menurunkan tabung di Jalan Kebun Bungo daerah Jorong Ambacang, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. sekira pukul 03.30 WIB, para Terdakwa selesai mengambil tabung-tabung oksigen tersebut,. Kemudian para Terdakwa meninggalkan ketiga tabung di Jalan Kebun Bungo tersebut, yaitu di dalam semak-semak, kemudian para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil tiga tabung oksigen tersebut untuk mendapatkan uang demi membantu Terdakwa I Azhari pgl. Ari als. Ucok memperbaiki sepeda motornya. Karena sepeda motor milik Terdakwa I rusak, Terdakwa harus selalu membantu antar jemput Terdakwa I setiap hari ke tempat kerjanya, padahal itu merupakan beban bagi Terdakwa. Sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mencari uang untuk memperbaiki motor Terdakwa I. Ketika melihat tabung oksigen tersebut Terdakwa berniat untuk mengambil agar bisa menjual tabung, yang hasil penjualan tersebut untuk memperbaiki motor Terdakwa I. Selain itu, karena pada hari sebelumnya, ketika Terdakwa hendak membeli ikan ke Saksi Pit Majo, ternyata Saksi tidak memberikannya, sehingga Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa I Azhari pgl. Ari als. Ucok mengetahui Terdakwa II hendak mengambil tabung oksigen milik Saksi I Pit Majo setelah berada di depan rumah Saksi Indra pgl. In;
- Bahwa Kondisi depan rumah Saksi Indra pgl. In pada saat itu sepi, tidak ada orang yang lewat. Lampu teras rumah tidak terang dan terpal penutup tabung-tabung oksigen hanya ditimpa dengan batu;
- Bahwa pagi harinya setelah Terdakwa mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumahnya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi III Sarbaini pgl. Sar dan mengatakan "Pak Be, tolong jualkan tabung gas" dan dijawab Saksi III "Saya tidak bisa, punya siapa?" dan Terdakwa jawab "Punya Pit Majo". Saat itu Saksi III tetap tidak mau membantu untuk menjualkan. Tidak berapa lama

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa I dan meminta Saksi III untuk membantu menjualkan, tetapi Saksi III tetap tidak mau, kemudian Terdakwa I kembali meminta kepada Saksi III dengan membuat kesepakatan satu orang dapat bagian satu tabung, namun Saksi III Sarbaini pgl. Sar tetap menolak dan menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Saksi IV Remon pgl. Mon. kemudian Terdakwa I menelepon Saksi IV Remon pgl. Mon dengan menggunakan handphone milik Saksi III, meminta untuk mengantarkan Terdakwa menjual tabung oksigen ke Balai Selasa dan menjanjikan pembagian satu tabung untuk Saksi IV Remon pgl. Mon. Karena ada pembagian tersebut, makanya Saksi IV Remon pgl. Mon bersedia untuk mengantarkan menjual tiga tabung oksigen tersebut;

- Bahwa Saksi IV Remon pgl. Mon mengetahui asal tabung oksigen tersebut, karena saat dihubungi oleh Terdakwa I, Saksi IV Remon pgl. Mon bertanya "Siapa yang punya?" dan dijawab Terdakwa I "Tabung curian, punya Pit Majo". Lalu Saksi IV Remon pgl. Mon bertanya lagi "Aman, ndak?". Saat itu Saksi IV Remon pgl. Mon terlihat ragu, tetapi karena dibujuk oleh Terdakwa I mengenai pembagian hasil saat penjualan, akhirnya Saksi IV Remon pgl. Mon bersedia mengantarkan Terdakwa I menjual tabung oksigen tersebut;
- Bahwa ketiga tabung oksigen dijual pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024. Awalnya Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi IV Remon pgl. Mon menuju tempat ketiga tabung oksigen, yang sebelumnya disembunyikan para Terdakwa di dalam semak-semak di Jalan Kabun Bungo. Kemudian ketiga tabung tersebut diangkat oleh para Terdakwa ke atas mobil milik Saksi IV Remon pgl. Mon. Setelah itu para Terdakwa dan Saksi menuju tempat loak di Balai Selasa. Saat itu Saksi IV Remon pgl. Mon menunggu sampai para Terdakwa selesai menjual tabung tersebut;
- Bahwa setiap tabung oksigen dijual para Terdakwa dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total penjualan tiga tabung oksigen tersebut adalah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil tabung-tabung oksigen tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang berniat untuk membantu mencari uang demi memperbaiki sepeda motor Terdakwa I, namun karena ada perjanjian dengan Saksi IV Remon pgl. Mon, bahwa masing-masing mendapat bagian 1 (satu) tabung oksigen, maka Terdakwa juga menerima hasil penjual tabung tersebut;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa tiga buah tabung oksigen ukuran 65 (enam puluh lima) kilogram berwarna dasar besi dan di masing-masing bagian atas tabung terdapat cat warna merah merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa I dari tempat panen milik Saksi Indra dan satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam milik Terdakwa yang berfungsi sebagai alat para Terdakwa mengangkut tiga tabung oksigen tersebut;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara tabung oksigen milik Saksi Pit Majo dengan tabung oksigen lain, sama-sama memiliki tanda merah di bagian atas tabung, karena sama-sama satu toke;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan alat bukti baik saksi, ahli maupun surat untuk menguntungkan posisinya (*a de Charge*); baik dalam rangka pembelaan untuk membantah surat dakwaan atau dalam rangka meringankan posisi masing-masing Terdakwa tersebut, meskipun Majelis telah menerangkan hak untuk mengajukan alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah tabung oksigen ukuran 65 kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala terdapat cat warna merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak dengan Nomor Rangka MH1KEV210YK072002, Nomor Mesin KEV2E107416;

Menimbang bahwa oleh karena segala sesuatu yang terbukti di persidangan merupakan salah satu pedoman Majelis dalam menentukan putusan, maka Majelis menetapkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menentukan fakta-fakta hukum sebagai dasar pertimbangan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan formalitas surat dakwaan sebagaimana diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang memberi kewenangan bagi Majelis dalam memilih dakwaan yang tepat di antara beberapa pilihan dakwaan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan adanya tindak pidana pada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut. Adapun dakwaan-dakwaan tersebut adalah sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua perkara ini, yang terdiri dari:

- Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Dakwaan Pertama);
- Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Dakwaan Kedua);

Menimbang bahwa dalam rangka mempertimbangkan formalitas surat dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan syarat material Surat Dakwaan sehubungan dengan substansi uraian surat dakwaan;

Menimbang bahwa sudah menjadi prinsip umum dalam penerapan hukum acara pidana bahwa suatu surat dakwaan haruslah cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan uraian perbuatan Terdakwa, waktu dan tempat kejadian perbuatan tersebut, yang merupakan syarat material surat dakwaan (*vide* Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa akibat dari ketidakcemasan, ketidakjelasan atau ketidaklengkapan pada syarat material tersebut menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*null end void*), sehingga keadaan berlaku surut seperti sebelum perkara ini belum ada (*vide* Pasal 143 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut terdapat penyebutan identitas atas nama Azhari Pgl. Ari Alias Ucok selaku Terdakwa I dan Rahmad Diki Putra selaku Terdakwa II, selanjutnya pada bagian awal uraian Surat Dakwaan masih terdapat penyebutan frasa “Terdakwa AZHARI Pgl ARI ALIAS UCOK (Selanjutnya disebut Terdakwa I)” dan “Terdakwa RAHMAD DIKI AFRIANSYAH Pgi DIKI (Selanjutnya disebut Terdakwa II)”, yang dengan demikian masih memperjelas kedudukan para Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan perkara pidana dan siapa yang berkedudukan sebagai para Terdakwa di perkara ini. Frasa-frasa yang demikian seyogyanya ditindaklanjuti dengan penyebutan “Terdakwa I” dan “Terdakwa II”, supaya penyebutan Terdakwa I tersebut secara gramatikal menunjuk pada Azhari Pgl. Ari Alias Ucok dan penyebutan Terdakwa II tersebut secara gramatikal menunjuk pada Rahmad Diki Putra, supaya tetap ada konsistensi dalam penyebutan subjek di surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa kini timbul pertanyaan bagaimana apabila ada penyebutan suatu pribadi lain, yang bukan “Terdakwa I” dan bukan “Terdakwa

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II"? Apakah bisa menunjuk pada atas nama Azhari Pgl. Ari Alias Ucok dan Rahmad Diki Putra tersebut?

Menimbang bahwa setelah uraian yang memuat frasa "Terdakwa AZHARI Pgl ARI ALIAS UCOK (Selanjutnya disebut Terdakwa I)" dan "Terdakwa RAHMAD DIKI AFRIANSYAH Pgi DIKI (Selanjutnya disebut Terdakwa II)", Majelis hanya melihat dan membaca kata ganti subjek "Terdakwa I" dan "Terdakwa II" sangat sedikit pada beberapa halaman yang memuat uraian surat dakwaan (*vide* hal. 2-7 Surat Dakwaan). Majelis mencuplik atau mengutip beberapa kalimat dalam surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

Halaman 2 Surat Dakwaan

- Kemudian **Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** pun turun dari sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB dan membuka tutup terpal tersebut dan melihat tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah ukuran besar ada 5 (Lima) buah;
- Kemudian **Tersangka II** berkata kepada **Tersangka I** "LAI BANG" (ADA BANG) di jawab Tersangka I "LAH, ANGKEK LANGSUANG" (AYO, ANGKAT LANGSUNG);
- **Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** mengangkat 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi yang dimaksud ke atas jok bagian belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak;
- **Tersangka II** mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak sedangkan **Tersangka I** memegang tabung tabung oksigen tersebut di belakang dan menuju ke daerah Kabun Bungo;

Halaman 3 Surat Dakwaan

- Saksi REMON SAPUTRA PGL MON datang menjemput **Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** di rumah Saksi SARBAINI Pgl PAK BE dan kemudian **Tersangka I**, **Tersangka II** dan Saksi SARBAINI Pgl PAK B pun langsung pergi ke daerah Kabun Bungo tempat **Tersangka II** bersama **Tersangka I** menyembunyikan tabung oksigen yang telah dicuri;
- **Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menaiki 2 (dua) tabung oksigen berukuran besar ke atas mobil, setelah itu barulah pergi ke daerah Jalan PNPM Sikabu Koto Malintang untuk mengambil 1 (satu) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah dan menaikannya ke atas mobil;

- **Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON pergi ke daerah Balai Selasa untuk menjual 3 (Tiga) buah tabung oksigen yang dimaksud. Berselang satu jam perjalanan sekira pukul 16.00 WIB **Tersangka I**, **Tersangka II** dan Saksi REMON SAPUTRA PGL;
- **Tersangka I** dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menunggu di atas mobil sedangkan **Tersangka II** menemui Saksi Nofrianto Pgl Anto di meja kasir, berselang waktu lima belas menit **Tersangka II** menunggu Saksi Nofrianto Pgl Anto mengambil uang ke ATM barulah Saksi Nofrianto Pgl Anto memberikan uang penjualan tabung tersebut kepada saya sebanyak Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).;

Halaman 4 Surat Dakwaan

- Setelah itu perjalanan pulang dilanjutkan dan sesampainya di rumah Saksi SARBAINI Pgl SAR, **Tersangka I** turun dari mobil, sedangkan **Tersangka II** di antar Saksi REMON SAPUTRA PGL MON pulang ke rumah untuk menjemput motor;
- **Tersangka I** pun memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada **Tersangka II** sebagai bagian dari penjualan 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah milik Saksi Korban yang telah dicuri tersebut;

Halaman 5 Surat Dakwaan

- **Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** pun turun dari sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB dan membuka tutup terpal tersebut dan melihat tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah ukuran besar ada 5 (Lima) buah, kemudian **Tersangka II** berkata kepada **Tersangka I** "lai bang" (ada bang) di jawab **Tersangka I** "lah, angkek langsung" (ayo, angkat langsung), setelah itu barulah **Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** mengangkat 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi yang dimaksud ke atas jok bagian belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak milik **Tersangka II**;
- **Tersangka II** mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan **Tersangka I** memegang tabung tabung oksigen tersebut di belakang dan menuju ke daerah Kabun Bungo, sesampainya dilokasi **Tersangka II** bersama **Tersangka I** menurunkan tabung oksigen tersebut dari sepeda motor dan menyembunyikan di semak-semak;

Halaman 6 Surat Dakwaan

- Sesampainya di lokasi **Tersangka II** mendengar **Tersangka I** berkata kepada Saksi SARBAINI Pgl PAK BE "ADO TABUANG TIGO TU PAK BE, LAI ADO BUANGANYO (ADA TIGA TABUNG ITU PAK BE, ADA TIDAK BUANGANYA), dijawab Saksi SARBAINI Pgl PAK BE "INDAK SATO SATO PAK BE LAI TU DO COK, PAK BE LAH BARUBAH KINI COK" (TIDAK IKUT- IKUT PAK BE ITU LAGI COK, PAK BE SUDAH BERUBAH);;
- **Tersangka I** menelpon Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menggunakan handphone **Tersangka II**;

Halaman 7 Surat Dakwaan

- Saksi REMON SAPUTRA PGL MON datang menjemput **Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** di rumah Saksi SARBAINI Pgl PAK BE dan kemudian **Tersangka I**, **Tersangka II** dan Saksi SARBAINI Pgl PAK B pun langsung pergi ke daerah Kabun Bungo tempat **Tersangka II** bersama **Tersangka I** menyembunyikan tabung oksigen yang telah dicuri;
- **Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menurunkan 3 (Tiga) buah tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi yang dimaksud, setelah tabung diturunkan **Tersangka I** dan Saksi REMON SAPUTRA PGL MON menunggu di atas mobil sedangkan **Tersangka II** menemui Saksi Nofrianto Pgl Anto di meja kasir;
- **Tersangka II** menemui Saksi Nofrianto Pgl Anto di meja kasir, berselang waktu lima belas menit **Tersangka II** menunggu Saksi Nofrianto Pgl Anto mengambil uang ke ATM barulah Saksi Nofrianto Pgl Anto memberikan uang penjualan tabung tersebut kepada saya sebanyak Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa meskipun demikian ternyata masih ada beberapa penyebutan "Terdakwa I" dan Terdakwa II" pada Surat Dakwaan pada beberapa bagian uraian surat dakwaan, tepatnya di halaman 5 dan halaman 8 Surat Dakwaan yang adalah sebagai berikut:

Halaman 5 Surat Dakwaan

- Bahwa **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari Saksi Korban terhadap 3 (Tiga) Tabung oksigen ukuran 65 Kg

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengakibatkan hilangnya 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah memberikan kerugian kepada korban sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Perbuatan **para terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP.

Halaman 8 Surat Dakwaan

- Bahwa **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari Saksi Korban terhadap 3 (Tiga) Tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengakibatkan hilangnya 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah memberikan kerugian kepada korban sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- bahwa perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa jika mencermati kata “Tersangka” di beberapa cuplikan uraian pada halaman 2 sampai dengan halaman 7 Surat Dakwaan tersebut di atas, maka secara kuantitas Majelis menghitung kata Tersangka – sebagaimana dicetak tebal oleh Majelis -- tersebut sebanyak 53 (lima puluh) tiga buah, selanjutnya jumlah tersebut hanyalah sampel saja dari sekian banyak kata “tersangka” yang ada dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa jika mencermati kata “Terdakwa” di beberapa cuplikan uraian pada halaman 5 dan halaman 8 Surat Dakwaan tersebut di atas, maka secara kuantitas Majelis menghitung kata Terdakwa – sebagaimana dicetak tebal oleh Majelis -- tersebut secara kuantitas sebanyak delapan buah, padahal sesungguhnya subjek dalam persidangan perkara pidana adalah terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya penyebutan kata “tersangka” di samping kata “terdakwa” pada uraian surat dakwaan tersebut, maka timbul pertanyaan mengenai (1) apakah penyebutan kata “tersangka” yang begitu banyak tersebut menimbulkan masalah dalam uraian surat dakwaan, sedangkan terdakwa sendiri sebetulnya adalah subjek yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan; (2) penyebutan tersangka tersebut apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menimbulkan pribadi lain atau justru menunjuk pada terdakwa di perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) “tersangka” adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) “terdakwa” adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa tersangka adalah penyebutan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pada saat orang tersebut berada pada proses hukum pemeriksaan di tingkat penyidikan, sedangkan terdakwa adalah penyebutan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pada saat orang dimaksud berada pada tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga keduanya merupakan pribadi yang satu dengan status yang berbeda;

Menimbang bahwa meskipun secara otentik Pembentuk Undang-undang telah menentukan terdakwa merupakan “tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”, namun tentu perlu suatu ketelitian untuk menentukan subjek dengan baik mengenai siapa sebenarnya tersangka tersebut, sebab belum tentu tersangka itu adalah terdakwa pada perkara ini. Jikapun ada yang berpendapat demikian, maka hal tersebut masih merupakan asumsi subjektif belaka yang tidak berdasar dan harus dilengkapi dengan hal-hal lain melalui sesuatu yang tampak secara konkret, sehingga asumsi yang tadinya subjektif berubah menjadi objektif;

Menimbang bahwa penyebutan “tersangka” sendiri dalam surat dakwaan sudah bukan merupakan sesuatu yang relevan, sebab tersangka bukanlah subjek yang seharusnya ada dalam surat dakwaan, melainkan terdakwa, di samping itu terdakwa sendiri merupakan pribadi yang dituntut dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah suatu ketelitian, kesaksamaan dan kehati-hatian dalam menyusun dan membuat sesuatu, sehingga tidak tampak kekeliruan atau kesalahpahaman pada sesuatu tersebut, baik kekeliruan tersebut bersifat redaksional atau sesuatu yang salah tulis, maupun kekeliruan tersebut bersifat substansial atau hal yang memang dimaksudkan untuk menjadi inti surat dakwaan, misalnya penyebutan subjek

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



dalam surat dakwaan seharusnya membicarakan elemen-elemen tindak pidana pencurian tetapi malah membicarakan elemen-elemen tindak pidana penggelapan, yang keduanya tentu berbeda;

Menimbang bahwa Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menjelaskan pentingnya Penuntut Umum untuk cermat dalam membuat surat dakwaan, sebab ketidakcermatan akan menyebabkan hambatan dalam upaya pembuktian terhadap surat dakwaan tersebut. Menurut Surat Edaran tersebut, pengertian cermat adalah “bersikap korek dan teliti”;

Menimbang bahwa masih menurut Surat Edaran tersebut, secara material harus ada gambaran yang bulat dan utuh mengenai (1) tindak pidana yang dilakukan; (2) **siapa yang melakukan tindak pidana tersebut**; (3) dimana tindak pidana dilakukan; (4) bilamana/kapan tindak pidana dilakukan; (5) bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan; (6) akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil); (7) yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana; dan (8) ketentuan pidana yang diterapkan;

Menimbang bahwa penyebutan kata “tersangka” sampai berulang kali di dalam surat dakwaan secara objektif justru menunjukkan adanya kondisi berupa ketidaktelitian dan kekeliruan Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan. Penuntut Umum telah menguraikan mengenai penyebutan identitas atas nama Azhari Pgl. Ari Alias Ucok menunjuk pada Terdakwa I dan Rahmad Diki Putra menunjuk pada Terdakwa II, dengan penyebutan frasa “Terdakwa AZHARI Pgl ARI ALIAS UCOK (Selanjutnya disebut Terdakwa I)” dan “Terdakwa RAHMAD DIKI AFRIANSYAH Pgi DIKI (Selanjutnya disebut Terdakwa II)”, selanjutnya di sisi lain ternyata ada kata “Tersangka I” dan “Tersangka II”, tetapi tidak ada penjelasan mengenai “AZHARI Pgl ARI ALIAS UCOK” dan “RAHMAD DIKI AFRIANSYAH” tersebut yang menunjuk pada “Tersangka I” dan “Tersangka II”, sebagaimana banyaknya kata “tersangka” yang muncul dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa sekalipun ternyata nama-nama tersebut juga menunjuk pada pribadi dengan status “Tersangka I” dan “Tersangka II” dan hal tersebut tetap dapat diterangkan secara logis dalam surat dakwaan, maka timbul masalah mengenai penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, sebab prinsip penyusunan surat dakwaan adalah *senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, sedangkan penyebutan kata “tersangka” sebagai kata ganti subjek orang yang dihadapkan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan bukanlah sesuatu yang benar, di samping itu orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah “terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, baik berdasarkan logika menurut penafsiran tata bahasa atau gramatikal terhadap kalimat-kalimat yang ada dalam surat dakwaan maupun berdasarkan penilaian yuridis mengenai status “tersangka” tersebut, maka penempatan kata “tersangka” dalam uraian surat dakwaan telah menunjukkan adanya ketidaktelitian dan kekeliruan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan. Jika ada yang berpendapat bahwa “Tersangka I dan Tersangka II seharusnya merujuk pada Terdakwa I dan Terdakwa II”, maka hal itu hanyalah asumsi subjektif saja karena sebagaimana pertimbangan di atas tidak ada narasi atau bagian yang menjelaskan perihal persamaan tersebut, dan secara yuridis hal tersebut juga tidak mengandung kebenaran karena seseorang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan tidak lagi berstatus tersangka. Dalam menilai sesuatu semua pihak haruslah objektif berdasarkan sesuatu yang tampak, yang dalam hal ini penilaian tersebut murni merupakan penilaian berdasarkan surat dakwaan;

Menimbang bahwa secara filosofis hakikat manusia merupakan entitas yang senantiasa melakukan kesalahan, atau dengan kalimat lain merupakan tempatnya salah, sehingga masih mungkin melakukan suatu kekeliruan dalam pekerjaan. Tiada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini, sehingga sangat mungkin bagi setiap orang, termasuk mereka yang mengendalikan proses peradilan melakukan suatu kekeliruan, sebab mereka yang memangku jabatan dalam sistem peradilan baik itu Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tetap diemban oleh entitas yang merupakan manusia tadi, bukan entitas lain yang bersifat abstrak. Menyadari hakikat tersebut, perlu ruang kebijaksanaan dalam menyikapi kekeliruan yang ada, sehingga setiap kekeliruan tidak bisa dipandang begitu saja sebagai bentuk ketidakprofesionalan dalam bekerja;

Menimbang bahwa meskipun hakikat manusia termasuk para pengendali proses peradilan tadi adalah tempat melakukan kesalahan dan kekeliruan, tetapi tentu saja tetap perlu pengukuran mengenai kekeliruan tersebut, yaitu mengenai kekeliruan mana yang dapat ditoleransi menurut pandangan umum, bukan hanya oleh Majelis Hakim, melainkan juga oleh siapapun yang memperhatikan, mencermati dan menyaksikan kekeliruan tersebut;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa surat dakwaan pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak Penuntut Umum secara yuridis mengenai suatu peristiwa pidana tertentu, kronologisnya, penguraian unsur-unsur tindak pidana pada peristiwa tersebut, serta siapa yang melakukannya, yang dengan demikian mewakili sesuatu yang menjadi olah pikir dan maksud hati dari Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu, hasil olah pikir dan maksud hati Penuntut Umum adalah sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tersebut. Adanya masukan atau pemikiran lain merupakan sesuatu yang bisa saja ada pada persidangan, tetapi tidak memperoleh pengakuan secara yuridis sebagai hasil olah pikir dan maksud hati Penuntut Umum tersebut, sehingga meskipun Penuntut Umum berpikir dan bermaksud untuk membuat sesuatu, maka dengan demikian pikiran dan maksudnya itu tidak akan diakui sebab yang memperoleh pengakuan hanyalah sesuatu yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam konteks ini seandainya Penuntut Umum menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Tersangka I" dan "Tersangka II" pada surat dakwaan tersebut adalah "Terdakwa I" dan "Terdakwa II", maka pernyataan tersebut bukanlah pernyataan yang bisa diterima secara yuridis oleh Majelis Hakim, sebab penyebutan "Tersangka I" dan penyebutan "Tersangka II" haruslah ditafsirkan sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan. Dengan tidak adanya penjelasan mengenai *siapa Tersangka I dan Tersangka II tersebut*, apakah merupakan nama orang atau kata ganti subjek tertentu, maka dengan demikian Tersangka I dan Tersangka II itu adalah pribadi yang satu sama lain berbeda dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan perkara ini. Oleh karena itu, yang mendapat pengakuan secara yuridis dalam hal ini adalah Tersangka I dan Tersangka II sebagai subjek tersendiri di luar dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang bahwa apakah Majelis Hakim tidak bisa begitu saja menerima posisi Tersangka I adalah Terdakwa I dan posisi Tersangka II adalah Terdakwa II, sedangkan setiap Terdakwa yang berada di persidangan pastilah sebelumnya berstatus Tersangka sehingga hal itu seyogyanya tidak menjadi masalah, sehingga Majelis akan menjelaskan mengenai pertimbangan tersebut tidak hanya dari segi tekstual belaka tetapi juga dari segi kontekstual;

Menimbang bahwa suatu penegakan hukum membutuhkan kepastian hukum (*legal certainty*), selanjutnya kepastian hukum menuntut agar setiap orang dapat ditangani, diperlakukan, bahkan diadili dengan hukum yang sama dalam kondisi yang sama, sehingga kepastian hukum tersebut menuntut pula



adanya konsistensi terhadap segala tindakan, sebab konsistensi tersebut pada akhirnya memberikan suatu keadilan yang berkepastian hukum bagi orang pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan sesuatu Majelis tidak senantiasa terpaku pada hal yang bersifat tekstual, tetapi juga pada sesuatu yang bersifat kontekstual, sehingga bukan hanya membatasi diri pada sesuatu yang tertulis atau tampak saja, melainkan juga makna dibalik sesuatu yang tertulis atau tampak tersebut. Hal yang demikian membantu Majelis dalam mempertimbangkan sesuatu secara substantif dan tidak terpaku pada hal-hal formalistis belaka;

Menimbang bahwa jika Majelis berpikir secara kontekstual maka bisa saja penyebutan Tersangka I dan Tersangka II dalam beberapa uraian surat dakwaan menunjuk pada Terdakwa I dan Terdakwa II pada perkara ini. Tetapi, ketika penyebutan kata "Tersangka" tersebut mencapai puluhan bahkan ratusan kata di dalam surat dakwaan, dimana lagi letak ketertiban (*orde*) sebagai suatu tujuan dari hukum pada umumnya? Apakah masih dapat diterima bahwa penyebutan kata "Tersangka" yang banyaknya melebihi jumlah kata "Terdakwa" tersebut menunjuk pada Terdakwa? Bukankah secara kontekstual seharusnya penyebutan kata Terdakwa yang sebaliknya menunjuk pada kata "Tersangka" tersebut? Dalam mengadili suatu perkara hakim juga harus mempertimbangkan dua sisi keadilan, yaitu keadilan dari sisi formal, yang merupakan keadilan dalam rangka penegakan hukum acara, dan di sisi lain keadilan dari sisi material, yang merupakan keadilan dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material, yang dalam konteks ini adalah apakah seseorang terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Keadilan dari sisi material sedapat mungkin tidak mengorbankan keadilan dari sisi formal, begitu pula sebaliknya;

Menimbang bahwa penyebutan kata "tersangka" sampai puluhan bahkan ratusan kali dalam surat dakwaan tentunya telah menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material berupa kecermatan dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP di atas, sehingga tentu secara otomatis terdapat pelanggaran hukum acara, padahal Majelis harus senantiasa memperhatikan pula keadilan formal dalam mengadili suatu perkara. Penyebutan kata "tersangka" sebanyak tersebut dalam surat dakwaan tentunya bukan merupakan "salah ketik" atau "kekeliruan minimal" sebab dengan banyaknya kata tersebut sedemikian juga banyaknya pengulangan atau repetisi terhadap pelanggaran ketentuan hukum acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Penuntut Umum di perkara ini. Jika secara kuantitas ada penyebutan kata sebanyak 52 (lima puluh dua) buah menurut sampel yang diambil oleh Majelis Hakim tersebut, maka di saat yang sama telah terjadi pelanggaran hukum acara mengenai syarat material surat dakwaan tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) kali, sebagaimana jumlah penyebutan kata “tersangka” tersebut;

Menimbang bahwa surat dakwaan sendiri merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana, yang tanpa adanya surat dakwaan tersebut maka dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dianggap tidak pernah ada, selanjutnya bagi Majelis Hakim kedudukan surat dakwaan tersebut merupakan dasar untuk mengadakan musyawarah untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan pidana oleh Terdakwa; bagi Penuntut Umum menjadi parameter untuk melaksanakan pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; dan bagi Penasihat Hukum menjadi dasar untuk membuat suatu pembelaan yang pada pokoknya adalah untuk membantah surat dakwaan tersebut. Pentingnya surat dakwaan sebagai parameter pembuktian bagi Penuntut Umum tentunya mensyaratkan bahwa sesuatu yang dibuktikan adalah berdasarkan pada surat dakwaan dan bukan berdasarkan pandangan pribadi yang ditambahkan oleh Penuntut Umum sendiri di dalam proses persidangan. Dakwaan menjadi suatu dalil yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, sedangkan hal-hal lain yang di luar surat dakwaan bukanlah hal yang relevan, sehingga tidaklah benar apabila Penuntut Umum membuktikan sesuatu yang berada di luar surat dakwaan. Tugas Penuntut Umum adalah membuktikan bahwa peristiwa dalam surat dakwaan adalah benar adanya;

Menimbang bahwa dengan pentingnya dan sentralnya posisi surat dakwaan tersebut maka pembuatan surat dakwaan tidak bisa hanya sekadar menjadi rutinitas belaka, melainkan harus dengan ketelitian, kehati-hatian dan kesaksamaan tertentu, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam bentuk apapun. Melalui surat dakwaan tersebutlah Penuntut Umum harus membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan pidana. Selain itu, dalam konteks hukum, kekeliruan penyebutan subjek merupakan sesuatu yang fatal, sebab berkaitan dengan pemberian hak dan pembebanan kewajiban, yang dengan kekeliruan penyebutan subjek tersebut berakibat pada kekeliruan *addresat* atau alamat atau dalam istilah awam disebut “salah alamat”;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa I dan Terdakwa II menurut ketentuan Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, baik dalam keadaan yang memberatkan maupun

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian secara umum, yang unsur-unsurnya adalah “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, (ditambahkan dengan bersekutu, apabila dakwaan kesatu)”;

Menimbang bahwa dalam salah satu uraian pada Halaman 2 Surat Dakwaan terdapat kalimat sebagai berikut: “**Tersangka II** bersama dengan **Tersangka I** mengangkat 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi yang dimaksud ke atas jok bagian belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak. **Tersangka II** mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak sedangkan **Tersangka I** memegang tabung tabung oksigen tersebut di belakang dan menuju ke daerah Kabun Bungo”;

Menimbang bahwa mencermati uraian pada surat dakwaan tersebut pada dasarnya Penuntut Umum ingin menjelaskan bagaimana unsur “mengambil” terpenuhi dalam diri para pelaku, yang dalam hal ini adalah mengangkat 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi ke atas jok bagian belakang sepeda motor Honda Supra X warna hitam 100 CC Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB; selanjutnya salah satu pelaku mengendarai sepeda motor dan yang lainnya memegang tabung tersebut. Namun demikian, penyebutan subjek pelaku tersebut adalah “Tersangka I” dan “Tersangka II”, yang seharusnya adalah “Terdakwa I” dan “Terdakwa II”. Merujuk pada pengertian surat dakwaan yang merupakan pernyataan kehendak yuridis Penuntut Umum, maka sudah semestinya Penuntut Umum harus membuktikan bahwa yang melakukan aktivitas sebagaimana tersebut adalah Tersangka I dan Tersangka II. Sedangkan, di dalam surat dakwaan sendiri tidak jelas *siapa yang dimaksud Tersangka I dan Tersangka II tersebut*, padahal dalam surat dakwaan harus ada gambaran utuh mengenai siapa yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pengertian surat dakwaan yang merupakan parameter pembuktian bagi Penuntut Umum, maka ketika Penuntut Umum ingin membuktikan unsur “mengambil” maka pembuktian unsur tersebut haruslah diarahkan kepada pribadi yang disebut Tersangka I dan Tersangka II tersebut, bukan Terdakwa I dan Terdakwa II di perkara ini, sebab penguraian unsur tersebut adalah untuk Tersangka I dan Tersangka II dan bukanlah sesuatu yang relevan dengan para Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian addresat pembuktian unsur "mengambil" tersebut adalah hanya untuk Tersangka I dan Tersangka II saja, yang apabila diarahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II maka telah terjadi "salah alamat" dalam pembuktian unsur tersebut. Dalam hal ini, tidak jelas apakah dan siapa Tersangka I dan Tersangka II tersebut apakah nama orang atau kata ganti subjek, sebab tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa sebenarnya Tersangka I dan Tersangka II tersebut;

Menimbang bahwa jika memperhatikan ketiadaan penjelasan mengenai siapa sebenarnya Tersangka I dan Tersangka II, maka demi hukum Majelis berpendapat penyebutan Tersangka I dan Tersangka II tersebut menunjuk pada nama pribadi tertentu. Sepanjang tidak ditafsirkan lain, maka Tersangka I dan Tersangka II adalah suatu nama dan bukan kata ganti subjek. Dengan memperhatikan penjelasan yang demikian, maka penyebutan pribadi-pribadi yang ada di surat dakwaan terdiri dari Azhari Pgl. Ari Alias Ucok selaku Terdakwa I, Rahmad Diki Putra selaku Terdakwa II, Tersangka I, Tersangka II, dan beberapa Saksi sebagaimana di surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan penyebutan subjek berupa Tersangka I dan Tersangka II untuk unsur "mengambil" tersebut, maka dengan demikian timbul masalah mengenai bagaimana menentukan pemenuhan unsur "mengambil" bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unsur lain dalam rangka membentuk suatu peristiwa hukum yang dinamakan tindak pidana pencurian. Dengan tidak terpenuhinya uraian salah satu unsur, maka Penuntut Umum tidak akan bisa membuktikan unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, sebab Penuntut Umum tidak pernah menyebutkan uraian unsur mengambil untuk Terdakwa I dan Terdakwa II. Jika Penuntut Umum tetap membuktikan hal tersebut, maka ia telah keluar dari surat dakwaan yang merupakan parameter dalam menentukan pembuktian tersebut. Akibat dari tidak adanya uraian unsur mengambil tersebut, maka Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur "mengambil" pada para Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya uraian tersebut maka berdasarkan surat dakwaan, tindak pidana pencurian bukanlah peristiwa hukum yang ada dan telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa di samping itu ternyata masih ada uraian yang menyebut subjek "Terdakwa I" dan "Terdakwa II" pada halaman 5 dan halaman 8 Surat Dakwaan, yang di antaranya adalah sebagai berikut: "

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari Saksi Korban terhadap 3 (Tiga) Tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah”;
- **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengakibatkan hilangnya 3 (Tiga) tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah memberikan kerugian kepada korban sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Perbuatan **para terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP.
- perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa selain dari uraian-uraian tersebut di atas, sesungguhnya masih ada uraian yang menyebut subjek “terdakwa” baik pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua, yang menjelaskan mengenai keterkaitan para Terdakwa dengan waktu dan tempat kejadian. Dengan demikian keterkaitan para Terdakwa sebagai subjek dalam surat dakwaan hanyalah sebatas pada (1) tempat dan waktu kejadian; (2) kondisi tidak memiliki izin; (3) sebagai penyebab hilangnya tabung oksigen ukuran 65 Kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala tabung terdapat cat warna merah; (4) subjek yang melingkupi ketentuan Pasal dalam surat dakwaan, baik dakwaan pertama dan dakwaan kedua;

Menimbang bahwa sesungguhnya penentuan tempat dan waktu kejadian juga merupakan bagian dari syarat material surat dakwaan dan dengan merumuskan tempat dan waktu beserta hubungannya dengan para Terdakwa, maka Penuntut Umum telah mempersonalkan para Terdakwa sebagai pribadi yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat kejadian tertentu pula. Hal ini menunjukkan sudah ada penentuan syarat material dari segi tempat dan waktu kejadian;

Menimbang bahwa penyebutan kondisi tidak ada izin atau tidak berhak sebenarnya menunjukkan adanya pengejawantahan unsur “melawan hukum” pada tindak pidana pencurian, sebab melawan hukum sendiri artinya bertentangan dengan hak pihak lain, tanpa izin kepada pihak lain, bertentangan dengan peraturan, atau tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku baik dalam peraturan maupun pergaulan di masyarakat. Sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya pertentangan terhadap pihak lain, unsur “melawan hukum” tersebut haruslah disandingkan dengan perbuatan konkret yang menunjukkan adanya sifat yang “melawan hukum” tersebut, sebab bagaimana

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



mungkin menilai suatu perbuatan memiliki sifat “melawan hukum” kalau perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan para Terdakwa?

Menimbang bahwa narasi yang menjelaskan para Terdakwa sebagai penyebab dari kehilangan suatu barang tentu memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana konkretnya perbuatan para Terdakwa sampai dapat disebut sebagai “penyebab kehilangan” tersebut, sebab banyak faktor yang menyebabkan kehilangan akan sesuatu barang, misalnya tidak menjaga barang tersebut dengan baik, mengambil barang tersebut, membiarkan orang lain mengambil barang dan sebagainya. Apabila perbuatan yang dimaksud adalah “mengambil”, maka narasi yang demikian tidak ditentukan oleh Penuntut Umum untuk para Terdakwa dalam perkara ini, tetapi untuk Tersangka I dan Tersangka II, yang wujudnya adalah mengangkat ke sepeda motor; salah satu memegang dan yang lainnya membawa sepeda motor;

Menimbang bahwa senada dengan pertimbangan di atas penentuan suatu Pasal baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua juga menjadi sesuatu yang tidak berarti, sebab tidak ada konsistensi antara penentuan Pasal tersebut dengan uraian unsur dalam peristiwa hukum yang terdapat dalam masing-masing dakwaan tersebut. Unsur-unsur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain sehingga ketiadaan salah satu unsur menyebabkan gagalnya analisis dalam penentuan suatu Pasal. Tanpa adanya *addresat* yang jelas bahwa suatu unsur “mengambil” berada pada diri dan perbuatan para Terdakwa, maka penentuan Pasal tindak pidana pencurian bagi diri para Terdakwa tersebut dengan sendirinya tidak memiliki relevansi lagi, sehingga meskipun secara formal narasi penentuan Pasal tersebut ada dalam surat dakwaan, namun secara material penentuan Pasal yang tidak korelatif dengan pemenuhan uraian unsur itu menjadi batal dengan sendirinya;

Menimbang bahwa pertimbangan di atas hanya salah satu sampel yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menjelaskan mengenai kekeliruan subjek, sebab selain itu masih ada lagi beberapa kekeliruan lain yang menunjuk pada subjek, yang apabila ditelisik lebih lanjut maka ada kemungkinan munculnya *addresat* pembuktian unsur yang mengarah kepada pribadi bernama Tersangka I dan Tersangka II, bukan para Terdakwa di perkara ini;

Menimbang bahwa dengan adanya *addresat* yang salah pada beberapa uraian surat dakwaan mengakibatkan penuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini belum tepat sasaran, karena tidak mengarah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi kepada pribadi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mungkin juga akan timbul pertanyaan mengenai mengapa Majelis Hakim tidak memberikan petunjuk mengenai perubahan surat dakwaan, padahal hal tersebut bisa saja dilakukan oleh Majelis dalam persidangan perkara pidana;

Menimbang bahwa perubahan surat dakwaan hanya dibenarkan secara yuridis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang dimulai, baik dalam rangka menyempurnakan surat dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan suatu penuntutan (*vide* Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP), sehingga dengan atau tanpa adanya permohonan atau permintaan perubahan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, sudah semestinya Majelis Hakim mengambil sikap menerima surat dakwaan tersebut sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara dan tidak mengadakan perubahan apapun terhadapnya;

Menimbang bahwa sidang pertama perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, sehingga jika ada perubahan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di perkara ini, maka waktu maksimal pengajuan perubahan tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya peraturan perundang-undangan tidak membatasi sejauh mana perubahan dimaksud, sebab perubahan saja bisa sampai menghentikan penuntutan suatu perkara, sehingga kesempatan untuk mengubah surat dakwaan bahkan memutuskan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penuntutan adalah pada hari dan tanggal tersebut. Sungguhpun demikian, ternyata pada hari yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Penuntut Umum tidak juga mengajukan perubahan terhadap surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan pidana dikenal suatu *clerical error* atau salah ketik, yang berarti suatu kesalahan redaksi yang secara kontekstual tidak mengubah makna dari suatu kata, misalnya “Terdakw”, yang maksudnya sebenarnya adalah “Terdakwa”, tentu hal yang demikian bisa disebut sebagai salah ketik. Kesalahan redaksi yang demikian masih bisa diterima oleh Majelis dalam praktek peradilan, dan mengesampingkan ketentuan perubahan surat dakwaan sebagaimana ketentuan KUHAP di atas, sebab pada pokoknya perubahan yang demikian tidak akan mengakibatkan perubahan pada substansi surat dakwaan. perubahan tersebut dilakukan dengan cara *renvooi*, baik berupa pencoretan untuk mengurangi suatu kata; pencoretan dalam rangka mengganti kata; dan penambahan kata dengan membuat tulisan tangan pada bagian yang bertambah tersebut;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam konteks perkara ini tentunya “Tersangka I” tidaklah dapat diartikan sebagai *clerical error* atau salah ketik dari “Terdakwa I”, sebab begitu banyaknya huruf yang berbeda di antara kedua kata tersebut, sehingga konteks *clerical error* tidaklah tepat untuk diterapkan dalam kondisi perkara ini. Selain itu, jikapun terjadi suatu *clerical error* apakah merupakan sesuatu yang elok bagi Penuntut Umum untuk mengadakan *renvooi* pencoretan dalam rangka mengganti kata sebanyak puluhan bahkan ratusan kali dalam surat dakwaan tersebut? Tentu hal ini sangatlah tidak baik dan bukan lagi mengenai hakikat manusia sebagai tempat adanya kesalahan atau kekeliruan, melainkan berhubungan dengan profesionalitas dan keseriusan dalam bekerja, sebab telah melewati batas toleransi yang ada;

Menimbang bahwa putusan juga merupakan sarana untuk mengadakan pendidikan bagi Para Pihak secara khusus dan bagi masyarakat secara umumnya mengenai hukum dan penyelesaian sengketa, sehingga melalui putusan ini juga Majelis akan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat baik bagi Penuntut Umum, para Terdakwa dan masyarakat sehubungan dengan esensi suatu surat dakwaan sebagai suatu dokumen yang sentral dalam perkara pidana;

Menimbang bahwa selain sebagai pernyataan kehendak yuridis Penuntut Umum dan dokumen sentral dalam perkara pidana, surat dakwaan juga merupakan suatu akta yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sebagai suatu akta, tentu ia merupakan produk yang dibuat oleh pejabat berwenang, bersifat otentik, sehingga sudah semestinya rapi; tidak kacau secara gramatikal; dan memuat hal yang benar di dalamnya. Bagaimana mungkin orang bisa mengerti dengan suatu peristiwa apabila jalan cerita tersebut tidak diterangkan secara baik oleh Penuntut Umum tersebut?

Menimbang bahwa suatu akta merupakan dokumen yang sangat formal, bernilai pembuktian, sehingga mengandung suatu kebenaran di dalamnya. Dalam konteks surat dakwaan, sudah semestinya setiap pihak melihat surat dakwaan tersebut sebagai dokumen otentik, yaitu dokumen yang bernilai pembuktian mengenai adanya subjek dan adanya suatu peristiwa tertentu, selanjutnya dokumen yang bernilai pembuktian tadi masih harus dibuktikan kebenaran isinya oleh Penuntut Umum melalui proses pembuktian di persidangan. Sebagaimana pertimbangan di atas, surat dakwaan merupakan dokumen yang bersifat sentral. Oleh karena itu, menyepelkan begitu saja kedudukan surat dakwaan tersebut sama saja dengan mendegradasi dan



menurunkan nilai dari fungsi surat dakwaan tersebut. Dalam konteks perkara ini, menafsirkan maksud dari kata "Tersangka" menjadi kata "Terdakwa" sama saja menurunkan nilai otentik atau nilai kebenaran dari surat dakwaan tersebut. Apabila keadaan ini terus dibiarkan oleh semua pihak, maka akan menjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum. Apakah penegakan hukum kita harus berjalan ala kadarnya atau seadanya? Tentu kita menginginkan penegakan hukum yang baik dan tidak sembarangan. Salah satu cara menegakkan hukum yang baik adalah menilai surat dakwaan sebagai suatu akta otentik sebagaimana isi dari surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa pembuatan suatu akta yang bersifat otentik dengan berbagai macam kekeliruan di dalamnya telah menurunkan nilai dari akta itu sendiri dan menjadi tanda penegakan hukum yang tidak semestinya. Sudah semestinya suatu akta memberikan isi yang berkualitas. Isi akta yang berkualitas juga menandakan bagaimana pola dan alur berpikir pembuat akta tersebut. Dalam hal ini Majelis menyampaikan bahwa mempertimbangkan hal yang formal tersebut sangat penting dalam rangka penegakan hukum yang lebih cermat, teliti dan hati-hati ke depannya, dan demi kepentingan kebaikan penegakan hukum di masa yang akan datang. Hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi Penuntut Umum untuk tidak mengulangi kembali tindakan yang sama;

Menimbang bahwa selain daripada itu, surat dakwaan merupakan suatu karya Penuntut Umum yang pada pokoknya hasil dari kegiatan mengkonstatir dan mengkualifisir suatu peristiwa serta mengkonstituir suatu Pasal untuk diterapkan pada suatu peristiwa tadi. Dalam penyusunan surat dakwaan tersebut sudah semestinya Penuntut Umum menyeleksi peristiwa-peristiwa yang relevan untuk menjadi peristiwa hukum dan menyingkirkan hal-hal lain yang hanya menjadi "bumbu" cerita dan tidak bernilai secara hukum, sehingga tidak memasukkan begitu saja seluruh peristiwa yang ada, selanjutnya menentukan dari peristiwa-peristiwa tadi mana saja yang dapat menjadi uraian untuk menjelaskan suatu unsur Pasal tertentu; dan pada akhirnya menentukan hukumnya dalam rangka mengadakan penuntutan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa resume perkara ini tentu saja bisa menjadi dasar dalam pembuatan surat dakwaan, sebab isinya yang merupakan kronologis peristiwa dan pendapat Penyidik sungguh relevan bagi tugas Penuntut Umum dalam merumuskan fakta-fakta dan peristiwa hukum di dalam surat dakwaan. Apakah pengambilalihan resume perkara tersebut menjadi suatu bagian dalam



surat dakwaan merupakan sesuatu yang benar atau merupakan sesuatu yang keliru? Dengan memandang pada integrasi proses penyidikan dan penuntutan serta peran Penuntut Umum yang sudah ada sejak terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka dengan demikian pengambilalihan resume menjadi bagian dari surat dakwaan bukan merupakan suatu kekeliruan, bahkan merupakan sesuatu yang sudah sedemikian adanya. Namun demikian, sesuai dengan pertimbangan di atas, tentunya pengambilalihan narasi pada resume tersebut harus disesuaikan oleh Penuntut Umum dalam konteks pembuatan surat dakwaan;

Menimbang bahwa ketika Majelis memperhatikan narasi dalam Surat Dakwaan, ternyata Penuntut Umum tidak menyesuaikan kondisi peristiwa tersebut dengan konteks surat dakwaan. Satu hal yang membedakan antara dokumen Resume Perkara dengan dokumen Surat Dakwaan adalah status orang yang diduga melakukan tindak pidana. Pada Resume Perkara status orang tersebut adalah "Tersangka", sedangkan pada Surat Dakwaan status orang tersebut adalah "Terdakwa". Keduanya merupakan sesuatu yang berbeda, sebab seorang Tersangka tidak akan pernah dihadapkan ke pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga tidaklah relevan menyebutkan orang berstatus "Tersangka" dalam konteks pemeriksaan perkara pidana di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum bisa menyalin tempel (*copy paste*) narasi Resume Perkara pada Surat Dakwaan, khususnya keterangan para tersangka dan keterangan saksi-saksi, namun Penuntut Umum tidak bisa begitu saja mengambil alih seluruh Resume Perkara tersebut, melainkan harus menyeleksi peristiwa-peristiwa yang relevan untuk menjadi suatu peristiwa hukum. Posisi Penyidik adalah sebagai figur yang mengumpulkan fakta (*fact finding*), sedangkan Penuntut Umum adalah figur yang akan menentukan hukumnya. Itulah sebabnya mengapa Penuntut Umum sudah hadir sejak penyidikan dimulai dan mengapa penyidikan dan penuntutan merupakan sesuatu yang 'satu nafas'. Pengambilalihan begitu saja narasi Resume Perkara tanpa menyesuaikan kembali isinya tentunya merupakan tindakan yang menunjukkan tiadanya penyeleksian peristiwa hukum oleh Penuntut Umum tersebut. Dalam menentukan hukumnya, Penuntut Umum juga telah menentukan bagian mana dari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat menjadi fakta hukum, yang diperoleh berdasarkan dua alat bukti yang sah, sehingga tidak seharusnya hanya "menempel" keterangan salah satu saksi atau keterangan terdakwa semata, menganggap keterangan tunggal tersebut



sebagai suatu fakta hukum. Analisis yang demikian jika masuk menjadi uraian dalam surat dakwaan tentunya merupakan sesuatu yang bertentangan dengan definisi dari fakta hukum itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam merumuskan surat dakwaan tentu tidak lepas dari kegiatan mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa serta mengkonstituir suatu ketentuan Pasal yang akan diterapkan bagi diri Terdakwa. Jika memang hal itu dilakukan dengan benar oleh Penuntut Umum, tentu isinya tidak akan sama persis dengan Resume Perkara oleh Penyidik. Isi yang dimaksud di sini bukan hanya membedakan beberapa bagian, tetapi juga susunan kalimat dan jalinan peristiwa yang menunjukkan fokus Penuntut Umum dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana pada suatu ketentuan Pasal dalam suatu peristiwa konkret. Sebagaimana pertimbangan di atas, uraian surat dakwaan bukan hanya merupakan pengulangan dari beberapa narasi dalam resume perkara dan "penempelan" beberapa narasi yang hanya berasal dari satu sumber, seperti dari keterangan saksi saja atau dari keterangan terdakwa saja. Dalam surat dakwaan sudah semestinya Penuntut Umum memaparkan sesuatu yang menjadi kenyataan melalui kronologis peristiwa (*das sein*) dan sesuatu yang seharusnya tidak dilanggar oleh Terdakwa (*das sollen*). Harus ada logika yang benar yang menunjukkan bahwa peristiwa tertentu telah melanggar suatu ketentuan hukum yang ada, dan itu berdasarkan fakta yang muncul dari alat-alat bukti yang ada di tingkat penyidikan. Dalam hal ini butuh suatu analisis dan kreativitas tertentu dalam merumuskan suatu peristiwa;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan perkara ini banyak sekali narasi-narasi dialogis yang sebenarnya tidak relevan dengan peristiwa hukum suatu perkara, atau bisa juga disebut bahwa narasi-narasi tersebut hanya bersifat pelengkap (komplemen) saja, yang menurut pertimbangan di atas hanya merupakan "bumbu" saja. Dalam hal ini sudah semestinya Penuntut Umum mengkonstatir narasi-narasi tersebut dan menyederhanakannya dengan pernyataan-pernyataan yuridis yang langsung menjelaskan adanya suatu peristiwa tertentu. Sebab, apakah relevansinya menampilkan narasi dialogis yang begitu banyak sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam suatu Pasal tidak mensyaratkan adanya dialog sebagai salah satu unsur tersebut? Pekerjaan mengkonstatir narasi-narasi tersebut adalah suatu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Penuntut Umum demi memberikan pemahaman kepada pihak Terdakwa dalam menyusun pembelaan dan bagi Majelis dalam bermusyawarah. Jangan sampai tindakan menyamakan begitu saja narasi yang bersifat faktual di resume perkara dan narasi yang bersifat yuridis di surat



dakwaan dinilai sebagai bentuk keengganan dalam menguraikan peristiwa hukum yang tepat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum merupakan pribadi-pribadi yang terpilih di masyarakat, yang dipercaya oleh Negara untuk mengadakan penuntutan terhadap suatu perkara pidana, yaitu perkara yang mengancam kepentingan umum, sehingga korban sebagai pihak yang langsung mengalami akibat dari tindak pidana tersebut dan masyarakat pada umumnya yang mendambakan adanya suatu ketentraman umum tentunya menggantungkan harapan yang setinggi-tingginya kepada Penuntut Umum. Bagaimana korban dan masyarakat bisa menggantungkan pengharapan kepada Penuntut Umum apabila dalam pelaksanaan fungsi penuntutan terdapat ketidaktelitian dan kekeliruan, terlebih hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi? Hal ini juga berkaitan dengan kualitas penegakan hukum dalam perkara pidana, sehingga tidak hanya menjadi suatu 'rutinitas' belaka;

Menimbang bahwa Penuntut Umum memiliki waktu sejak dari penyidikan untuk menyaring dan mengumpulkan informasi mengenai suatu perkara, yaitu dari sejak dimulainya penyidikan, pra penuntutan sampai pada saat akan melakukan penuntutan. Pembuatan surat dakwaan sendiri bermakna Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dan memutuskan untuk melanjutkan penuntutan. Bahkan ketika Penuntut Umum sudah melimpahkan berkas ke pengadilan, Undang-undang masih memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyempurnakan surat dakwaan atau bahkan memutuskan untuk menghentikan suatu penuntutan. Dengan mekanisme yang seperti ini, seharusnya pola pikir yang terbangun adalah ketika persidangan suatu perkara dimulai maka Penuntut Umum dalam keadaan siap dengan segala sesuatunya. Ia hanya tinggal membacakan saja Surat Dakwaan dalam perkara ini. Tiada alasan untuk mengajukan surat dakwaan yang tidak teliti atau keliru, sebab banyak waktu dan kesempatan untuk menyaring informasi mengenai suatu peristiwa hukum, termasuk memasukkan peristiwa hukum tersebut ke dalam surat dakwaan. Melalui putusan ini Majelis mengingatkan kepada Penuntut Umum untuk berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya, sebab ada harapan yang sangat tinggi dari korban dan masyarakat dalam penegakan hukum demi kesejahteraan umum;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai ketidakcermatan Penuntut Umum yang melanggar syarat material surat dakwaan hendaknya tidak dipandang sebagai sikap formalistik Majelis Hakim, tetapi murni karena *ketidakcermatan Penuntut Umum*. Sebagaimana pertimbangan di atas, sudah



seharusnya Penuntut Umum dapat menjalankan amanah sebagai pribadi yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan Majelis Hakim hanya mengadili perkara berdasarkan surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum tersebut. Tentu ketika surat dakwaan yang merupakan produk Penuntut Umum tersebut keliru, pertanggungjawaban terhadap kekeliruan tersebut tidak selayaknya dibebankan kepada Majelis Hakim, sebab sesuai dengan prinsip umum dalam kehidupan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas sesuatu yang telah dibuatnya sendiri. Dalam hal ini Majelis juga tegas menyatakan tidak ingin menanggung beban-beban yuridis akibat ketidakcermatan Penuntut Umum tersebut, sebab jangan sampai penegakan hukum hanya membebani satu pihak saja dan pihak lain tidak mau bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukannya. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak dalam perkara ini, termasuk kepada korban, juga kepada masyarakat secara luas, bahwa suatu putusan yang demikian lahir bukan dari pandangan pribadi Majelis Hakim semata tetapi berdasarkan hasil analisis terhadap hal yang terjadi di persidangan, yang dalam hal ini adalah surat dakwaan;

Menimbang bahwa beban yuridis yang dimaksud adalah apabila Majelis Hakim 'tutup mata' dengan adanya ketidakcermatan tersebut; terus membenarkan dan tidak menganggap ada ketidakcermatan tersebut; dan membiarkan saja pemeriksaan berjalan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara; maka sampai kapanpun tidak akan ada perubahan dan pendewasaan dalam perjalanan penegakan hukum. Beban yuridis itu membuat Majelis harus mengesampingkan aturan-aturan hukum acara, padahal hukum acara sendiri memiliki prinsip *lex certa* (jelas) dan *lex scripta* (tegas dan tidak ditafsirkan lain), sehingga pembiaran dan membenaran-pembenaran atas kekeliruan tadi telah menciptakan ketidakpastian hukum (*illegal certainty*). Demi penegakan hukum yang baik ke depannya, maka dalam hal ini Majelis menyatakan dakwaan tidak cermat karena *kekeliruan dalam isi surat dakwaan, yang murni merupakan kekeliruan dari Penuntut Umum*, sebab yang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan penelitian Majelis Hakim terhadap isi surat dakwaan, baik pada Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, terdapat suatu ketidakcermatan dalam menentukan subjek dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terdapat cacat formal pada syarat material surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan adanya cacat formal pada surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian Majelis tidak akan memeriksa lebih lanjut



sehubungan dengan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tersebut, sebab ternyata surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini sudah cacat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk tidak menentukan lebih lanjut hasil dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak dalam posisi memutuskan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa (bukan putusan positif). Pelanggaran terhadap formalitas surat dakwaan dalam konteks penuntutan perkara ini seyogyanya menghalangi Majelis untuk mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan alat bukti dan barang bukti dalam konteks menjatuhkan putusan positif atau menyimpulkan hasil pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi tersebut, maka Majelis tidak dapat memeriksa lebih lanjut substansi perkara ini, sebab penuntutan perkara ini sudah tidak berdasar dengan hilangnya addresat terhadap surat dakwaan tersebut kepada para Terdakwa dalam perkara ini, dan menunjuk pada subjek lain yang adalah Tersangka, yang menyebabkan penuntutan dalam perkara ini belum memenuhi unsur cermat sebagaimana syarat material surat dakwaan;

Menimbang bahwa tidak terpenuhinya syarat material tersebut telah mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum (*null end void*), yang secara hukum membawa kembali Penuntut Umum, para Terdakwa dan Majelis Hakim dalam kondisi semula seperti sebelum perkara ini belum ada, dan perkara ini dianggap tidak pernah ada. Dengan kondisi surat dakwaan yang batal demi hukum (*null end void*) tersebut, maka Majelis berpendapat tidak akan ada lagi pemeriksaan perkara pidana untuk dan atas nama para Terdakwa dalam Nomor Register 118/Pid.B/2024/PN Lbb, sebab dasar pemeriksaan perkara pidana tersebut sudah tidak ada lagi (*never existed*). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan merupakan *tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam KUHP dengan permintaan agar hakim memeriksa dan memutus permintaan tersebut*. Dengan tidak adanya lagi dasar pemeriksaan perkara pidana tersebut dan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis menyatakan penuntutan dalam perkara ini sudah selayaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa penuntutan yang tidak dapat diterima tersebut membawa konsekuensi pada pemeriksaan substansi perkara ini, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak akan mempertimbangkan sehubungan dengan ada tidaknya perbuatan pidana, yang berakibat pula pada tidak adanya pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan sebagai suatu konsep yang muncul dengan adanya suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menyatakan Penuntutan terhadap Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat diterima, sehingga Putusan ini bersifat negatif. Putusan yang demikian berakibat Penuntut Umum masih dapat mengadakan Penuntutan lagi sewaktu-waktu untuk perkara ini (tidak *ne bis in idem*) dengan memperhatikan masa daluwarsa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa melalui putusan ini juga Majelis menyampaikan kepada para Terdakwa bahwa meskipun akibat dari putusan ini para Terdakwa akan keluar dari tahanan demi hukum, namun para Terdakwa secara yuridis *bukan dalam kondisi bebas*, sebab Majelis belum dalam posisi mempertimbangkan pembuktian pokok perkara di persidangan, sehingga belum pula sampai pada kesimpulan apakah para Terdakwa benar atau tidak benar melakukan tindak pidana berdasarkan pada surat dakwaan. Dalam konteks ini surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana belum cermat, sehingga Majelis belum bisa memeriksa lebih lanjut perkara atas nama para Terdakwa. Hal ini tidak menghilangkan hak Penuntut Umum untuk mengadakan kembali penuntutan atas nama para Terdakwa tersebut di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022 telah menentukan tafsir terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, supaya ketentuan Pasal tersebut tidak menggantung dan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan para Terdakwa, manakala ada keberatan dari para Terdakwa, yang berkaitan dengan hak asasi para Terdakwa tersebut sebagai berikut: "maka terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir". Hal ini berkaitan dengan asas *litis finiri oportet*, yaitu suatu perkara harus ada akhirnya;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa dengan tidak diterima penuntutan Penuntut Umum tersebut dan terhadap para Terdakwa masih bisa diajukan kembali penuntutan yang baru dengan memperhatikan masa daluwarsa penuntutan, maka untuk kepentingan administrasi dan pemberkasan kembali perkara tersebut di kemudian hari, Majelis hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung menyerahkan kembali berkas perkara ini kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau;

Menimbang bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh masing-masing Terdakwa selama proses perkara ini mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di pengadilan merupakan konsekuensi dari proses hukum atas nama para Terdakwa tersebut dan hak prosedural yang dimiliki oleh Pejabat yang Berwenang, sehingga dengan tidak dapat diterimanya penuntutan tersebut, maka sudah semestinya terjadi pemulihan akan kedudukan masing-masing Terdakwa tersebut dalam posisinya semula, yaitu pada saat sebelum perkara ini ada, sehingga para Terdakwa tersebut tidak semestinya berada lagi dalam perampasan kemerdekaan dan harus keluar dari tahanan demi hukum. Dengan demikian hal ini memberikan ketegasan dalam menentukan status penangkapan dan penahanan yang sudah dialami oleh masing-masing Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis berpendapat penuntutan tersebut tidak dapat diterima, maka terdapat pelanggaran terhadap proses formal penuntutan di perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen ukuran 65 kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala terdapat cat warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak dengan Nomor Rangka MH1KEV210YK072002, Nomor Mesin KEV2E107416, yang disita oleh Penyidik dalam perkara ini, karena ternyata Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, atau dengan kalimat lain belum dalam posisi mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis tidak akan mengadakan analisis mengenai ketepatan redaksi baik dari segi faktual (berdasarkan kenyataan baik melalui pengajuan secara fisik maupun melalui media tertentu) maupun dari segi gramatikal penyebutan barang bukti dan akan mengambil alih redaksi barang bukti sebagaimana termuat dalam Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/PenPid.B-SITA/2024/PN Lbb tanggal 27 Agustus 2024 dan Penetapan Nomor 148/PenPid.B-SITA/2024/PN Lbb tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang bahwa karena ternyata Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, atau dengan kalimat lain belum dalam posisi mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut membawa dampak pada belum adanya penentuan status barang bukti di perkara ini, selanjutnya karena Majelis telah menetapkan agar berkas perkara ini kembali kepada Penuntut Umum, dengan maksud supaya Penuntut Umum dapat kembali mengadakan penuntutan perkara ini dengan memperhatikan masa daluwarsa penuntutan, maka sudah semestinya seluruh barang bukti tersebut tetap ada pada Penuntut Umum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara, sebelum nantinya berkas perkara, barang bukti dan para Terdakwa diajukan kembali secara bersamaan oleh Penuntut Umum dalam rangkaian penuntutan perkara yang baru. Dengan demikian Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Penuntut Umum*;

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya Penuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa yang terdiri dari **AZHARI (Terdakwa I) dan RAHMAD DIKI AFRIANSYAH (Terdakwa II)** berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/MNJ/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk mengembalikan berkas perkara atas nama **Terdakwa AZHARI (Terdakwa I) dan Terdakwa RAHMAD DIKI AFRIANSYAH (Terdakwa II)** tersebut kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau tersebut untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan demi hukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Lbb



- 1) 3 (tiga) buah tabung oksigen ukuran 65 kg berwarna dasar besi dan di masing-masing kepala terdapat cat warna merah;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 100 CC warna hitam dengan Nomor Polisi B 6550 PCB tanpa kunci kontak dengan Nomor Rangka MH1KEV210YK072002, Nomor Mesin KEV2E107416;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**, dan **Syofyan Adi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Syafria Nova, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Satya Marta Ruhiyat, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.